KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA DALAM MENYIKAPI PERNIKAHAN USIA DINI DI KELURAHAN DENAI KECAMATAN MEDAN DENAI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

OLEH:

BUNGA AYU NABILA NIM: 06.03.16.30.06



PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN

2021

KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA DALAM MENYIKAPI PERNIKAHAN USIA DINI DI KELURAHAN DENAI KECAMATAN MEDAN DENAI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

OLEH:

BUNGA AYU NABILA NIM: 06.03.16.30.06



Mengetahui:

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Yusra Dewi Siregar, MA

NIDN: 2013127301

Dra. Zuhriah, MA

NIDN: 2009066301

KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA DALAM MENYIKAPI PERNIKAHAN USIA DINI DI KELURAHAN DENAI KECAMATAN MEDAN DENAI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

OLEH:

BUNGA AYU NABILA NIM: 06.03.16.30.06



Mengetahui:

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Yusra Dewi Siregar, MA NIDN: 2013127301

Dra. Zuhriah, MA

NIDN: 2009066301

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi

Dr. Muhammad Alfikri, S.Sos, M.Si

NIDN: 2023028301

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Permohonan Persetujuan Skripsi

Lamp: -Kepada

Yth. Dosen Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara Medan

Di Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

: Bunga Ayu Nabila

NIM

: 0603163006

Program Studi

: Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi

: "Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dalam

Menyikapi Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai"

Sudah dapat diajukan ke Fakultas Ilmu Sosial Jurusan/Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 03 Desember 2020

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Vusra Dewi Siregar, MA

Dra. Zuhriah, MA

NIDN: 2013127301

NIDN: 2009066301

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul " Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dalam Menyikapi Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai " an Bunga Ayu Nabila, Nim 0603163006, Program Studi Ilmu Komunikasi telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara pada tanggal 23 Februari 2021.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana

Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada Program Studi Ilmu Komunikasi.

Medan, 23 Februari 2021

Ketua,

Dr. Muhammad Alfikri, S.Sos, M.Si

NIDN: 2023028301

Sekretaris

Dr. Solilah Titin Sumanti, M.Ag

NIDN: 2013067301

Penguji,

1. Dr. Muhammad Alfikri, S.Sos, M.Si

NIDN: 2023028301

2. Dr. Son Monang, M.Th

NIDN: 2010107402

3. Yusra Dewi Siregar, MA

NIDN: 2013127301

4. Dra. Zuhriah, MA

NIDN: 2009066301

Mengetahui,

S UIN SU

Dr. Maraimbang Daulay, MA

GLIK IND NIDN: 2029066903

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

: Bunga Ayu Nabila

NIM

: 0603163006

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Fakultas

: Ilmu Sosial

Judul Skripsi : Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dalam Menyikapi

Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang sudah saya jelaskan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiat, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Medan, 03 Desember 2020

Yang membuat pernyataan

Bunga Ayu Nabila NIM: 0603163006

ABSTRAK

Nama : Bunga Ayu Nabila

NIM : 06.03.16.30.06

Jurusan/Fakultas : Ilmu Komunikasi/Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara Medan

Judul Skripsi : Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dalam Menyikapi

Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Denai Kecamatan

Medan Denai

Judul Penelitian ini adalah "Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dalam Menyikapi Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dari pernikahan usia dini di Kelurahan Denai dan untuk mengetahui bagaimana komunikasi interpersonal orang tua dalam menyikapi pernikahan usia dini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Dialektika Relasional*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Dengan memperoleh hasil penelitiannya yaitu;

Bahwa penyebab dari terjadinya pernikahan usia dini di lingkungan VI Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, dikarenakan salah satu faktornya adalah kebanyakan yang sudah hamil duluan atau menghamilin anak orang, selain itu ada juga atas keinginan anak-anaknya karena sudah tidak sekolah lagi makanya menikah, pergaulan bebas, pendidikan yang masih terbilang sangat rendah untuk meneruskan sekolah yang lebih tinggi lagi dan faktor ekonomi juga.

Orang Tua hanya bersikap biasa saja ketika anak-anaknya memilih untuk menikah di usia dini, ada juga yang merasa sedih dan terharu karena masih muda harus sudah menikah dengan cara hal yang ia perbuat yaitu telah hamil duluan atau menghamilin anak orang. Di pernikahan usia dini justru Orang Tua lah yang menjadi penengah didalam rumah tangga anak-anaknya, karena kita tau kalau anak-anak yang menikah di usia muda itu seperti apa, kalau dari segi emosional nya belum bisa dikontrol, dan pemikirannya yang masih labil, lebih rentan suka bercekcok, salah faham, dan masih saling cemburuan, terkadang pun anak-anak yang menikah di usia dini ini seperti bukan menikah. Maka dari itu tugas sebagai orang tuanya adalah menasehatin anak-anaknya, memberi pengertian, selalu mengarahkan anak-anaknya. Dan memberitahukan kepada anak-anaknya seputaran dalam kehidupan rumah tangga itu seperti apa.

Kata Kunci : Komunikasi Interpersonal, Orang Tua Menyikapi, Pernikahan Usia Dini.

ABSTRACT

Name : Bunga Ayu Nabila

NIM : 06.03.16.30.06

Department / Faculty : Communication Science / Social Sciences State

Islamic University of North Sumatra, Medan

Thesis Title : Parents Interpersonal Communication in Responding to Early Marriage in Denai Village, Medan Denai District

The title of this research is "Interpersonal Communication of Parents in Responding to Early Age Characteristics in Denai Village, Medan Denai District". This study aims to determine the causes of early childhood marriage in Kel. Denai and to find out how the interpersonal communication of parents in response to early marriage. The theory used in this research is the theory of Relational Dialectics. This research was conducted using descriptive qualitative methods. By obtaining research results, namely;

That the cause of early childhood marriages in the VI neighborhood of Denai Village, Medan Denai District, is because one of the factors is that most of them are already pregnant or impregnating other people's children, besides that there is also the desire of their children because they are no longer in school so marriage, promiscuity, education which is still considered very low to continue higher education and economic factors too.

Parents only act normally when their children choose to get married at an early age, there are also those who feel sad and touched because they are young and have to be married in the way they did, namely having been pregnant first or impregnating someone else's child. In early marriage, it is the parents who mediate in the children's household, because we know what kind of children who marry at a young age, if from an emotional point of view they cannot be controlled, and their thoughts are still unstable, more prone to quarrels, misunderstandings, and still jealous of each other, sometimes even children who marry at this early age are not married. Therefore, the duty as a parent is to advise their children, give understanding, always direct their children. And tell the children what it is like in domestic life.

Keywords: Interpersonal Communication, Parents Respond, Early Marriage.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan setulus hati kepada:

- Teruntuk Kedua Orang Tua saya Bapak Markuadi dan Ibu Suharti tercinta, yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya, perhatiannya serta do'a yang tak henti-hentinya, yang selalu mendidik, mengajarkan dan menasehatin, yang selalu berjuang buat masa depanku, tak peduli akan beratnya perjuangan kalian.
- Teruntuk Adikku satu-satunya yang paling ku sayangi yaitu Wahyu Putra Pratama.
- Teruntuk keponakkan tersayang saya Dita Adiyolla yang telah mendampingi dan mensuport saya pada saat penelitian sampai berakhirnya penelitian.
- Seluruh Keluarga Besar Alm. Kakek Wagimin yang telah bersedia untuk mendukung dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.
- Seluruh teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi, yang dengan sudihnya membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Medan, 03 Desember 2020

Penulis,

Bunga Ayu Nabila

NIM: 0603163006

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirahim

Puji syukur atas kehadirat Allah swt.yang menciptakan,mengatur,dan menguasai seluruh makhluk didunia dan di akhirat.semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ridha-nya, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Shalawat dan beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW. beserta junjungannya yang telah membimbing manusia dari meniti kejalan yang lurus menuju kejayaan, keberkahaan dan kemuliaan.

Dalam Penyusunan skripsi ini penulis masih banyak mendapatkan rintangan dari lapangan dan juga kesulitan, tetapi alhamdulillah berkat dukungan, suport, bimbingan dan arahan dari kerabat-kerabat terdekat saya dan tak lupa kepada Allah SWT yang telah mempermudah jalan saya. Sampai akhirnya semua telah berhasil di lewatin dan selesailah sudah penyusunan skripsi ini. Dengan Ucapan singkat ini maka penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini, kepada:

 Markuadi dan Suharti selaku kedua orang tua saya, jasa mereka yang tidak dapat terhitung lagi, kasih sayang dan cinta yang begitu mulia, serta perjuangan mereka yang tiada henti-hentinya dalam membiayai kebutuhan

х

- pendidikan saya. berkat doa, dukungan dan suport dari mereka. Sampai akhirnya saya berhasil menyelesaikan skripsi ini, terima kasih kedua orang tua ku keberhasilan ini kelak buat membahagiakan kalian.
- Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Prof. Dr. Hasan Asari, MA Selaku Wakil Rektor I, Dr. Hj Hasnah Nasution, MA Selaku Wakil Rektor II dan Dr. Nispul Khoiri, M. Ag Selaku Wakil Rektor III.
- 3. Dr. Maraimbang Daulay, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Dr. Sori Monang, M.TH Selaku Wakil Dekan I, Dr. Irwansyah, M.Ag Selaku Wakil Dekan II dan M. Yoserizal Saragih, S.AG, M.IKOM Selaku Wakil Dekan III.
- Dr. Muhammad Alfikri, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Dr. Solihah Titin Sumanti, MA selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Seluruh Civitas Akademika, Para Staf dan Para Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- 6. Yusra Dewi Siregar, MA selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dengan baik dan penuh kesabaran, serta tiada henti-hentinya membimbing dan memberi petunjuk, yang akhirnya skripsi ini terselesaikan.
- 7. Dra. Zuhriah, MA selaku Pembimbing II yang telah dengan baik hati, dan ikhlas membimbing dan selalu penuh kesabaran, sehingga skripsi ini terselesaikan.

- 8. Sebagian Warga Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai dan tokoh masyarakat yang telah memudahkan jalan penulis terhadap kasus yang diperoleh penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.
- Zulfahri selaku Kepala Lingkungan VI yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam mengakses data yang diperlukan saat penelitian.
- 10. Wahyu Putra Pratama selaku adik satu-satunya yang begitu saya cintain dan saya sayangin Dan seluruh keluarga besar Alm. Kakek Wagimin, terima kasih banyak kalian semua penyemangat dan penguat dalam hidup saya.
- 11. Wildan Helmi S.Kom selaku Penyemangat dalam hidup saya, terima kasih berbalut cinta dan kasih atas dukungan dan doanya selama ini.
- 12. Sahabat Crazy Rich Intan Isnaini, Siti Nurhaliza, Vara Adella, selaku teman seperjuangan dalam menyusun skripsi, terima kasih banyak sudah mendukung dan mendoakan serta mensuport sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
- 13. Teman terbaik semasa Sekolah Menengah Atas (SMA) Monica Yolanda Prima, Yasir Perdana, Mariani Munte, Cornelius Ardian Simanjuntak berkat motivasi dan semangat dari kalian akhirnya skripsi ini terselesaikan.

14. Teman terbaik semasa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pauziah Nasution, Yoga

Agusti, Ahmad Baihaqi, Dimas Imanuari, Taufik Sandri Hidayah, Febrian

Nanda, Cut Fadihlah, Rahmat Suheil, Mariah Ulpah Dalimunte terima

kasih kalian telah mendukung dan memotivasi sampai akhirnya

terselesaikan skripsi ini dan terima kasih telah memberi pengalaman

terindah, cerita sedih dan juga susah selama KKN.

15. Teman-teman Ilmu komunikasi angkatan 2016, yang tidak bisa saya

sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih kalian telah memberikan

pengalaman berharga dalam hidup saya mulai dari awal perkuliahan

sampai akhir perkuliahan, dan terima kasih juga untuk dukungan dan

arahan dari kalian semua terkhusus kelas Humas, akhirnya saya telah

menyelesaikan skripsi ini.

16. Dan semua pihak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas doa, dukungan, bimbingan dan suport kalian, akhirnya

skripsi dapat terselesaikan juga.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak

sekali kekurangannya, dan masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan

kritik dari kalian sangat diharapkan bagi penulis.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 03 Desember 2020

NIM: 0603163006

xiii

DAFTAR ISI

| Halam | an |
|------------------------------------|------|
| SAMPUL | i |
| SAMPUL DEPAN | ii |
| HALAMAN JUDUL | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | X |
| DAFTAR ISI | |
| DAFTAR GAMBAR | |
| | |
| DAFTAR TABEL | XVII |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | |
| C. Rumusan Masalah | |
| D. Tujuan Penelitian | |
| E. Manfaat Penelitian | |
| F. Batasan Istilah | |
| G. Sistematika Pembahasan | 7 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Komunikasi <i>Interpersonal</i> | 9 |
| 1. Komunikasi | 9 |
| 2. Komunikasi Dalam Al-Qur'an | 10 |
| 3. Komunikasi <i>Interpersonal</i> | 14 |
| 4. Teori Dialektika Relasional | 16 |
| B. Orang Tua/Keluarga | 18 |
| 1. Definisi Orang Tua/Keluarga | 18 |
| 2. Komunikasi Orang Tua/Keluarga | 19 |
| 3. Peranan Orang Tua/Keluarga | 20 |

| 4. Manfaat Orang Tua/Keluarga | 21 |
|--|----|
| C. Pernikahan | 23 |
| 1. Definisi Pernikahan | 23 |
| 2. Undang-undang (UU) Pernikahan | 27 |
| D. Pernikahan Usia Dini | 28 |
| 1. Definisi Pernikahan Usia Dini | 28 |
| 2. Pernikahan Usia Dini Dalam Perspekif Islam | 29 |
| 3. Upaya-upaya Pernikahan Usia Dini | 31 |
| 4. Kematangan <i>Biologis</i> | 32 |
| E. Penyebab Pernikahan Usia Dini | 34 |
| F. Dampak Positif Dan Negatif Pernikahan Usia Dini | 36 |
| 1. Dampak <i>Positif</i> | 36 |
| 2. Dampak <i>Negatif</i> | 37 |
| G. Penelitian Terdahulu | 38 |
| BAB IIIMETODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian | 42 |
| B. Lokasi Dan Waktu Penelitian | 43 |
| C. Pemilihan Subyek Penelitian | 44 |
| D. Informan Penelitian | 45 |
| E.Tahap-Tahap Penelitian | 46 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 48 |
| G. Teknik Analisis Data | 49 |
| H. Teknik Pemeriksaan Keabsahaan Data | 50 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Deskripsi Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 51 |
| B. Informan Penelitian | 53 |
| C. Deskripsi Hasil Penelitian | 58 |
| D. Analisis Data | 61 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Saran | 80 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 81 |
| PEDOMAN WAWANCARA | 85 |
| DOKUMENTASI | 86 |
| BIODATA PENELITI | 92 |
| SURAT KETERANGAN (Bukti Melakukan Penelitian) | 93 |

DAFTAR GAMBAR

| Halama | n |
|--|----|
| Gambar. 1 Foto Bersama Ibu Ani | 86 |
| Gambar. 2 Foto Bersama Ibu Sri Yani | 86 |
| Gambar. 3 Foto Bersama Ibu Sri Murniati | 87 |
| Gambar. 4 Foto Bersama Ibu Surmani | 87 |
| Gambar. 5 Foto Bersama Ibu Sri Rahayu | 88 |
| Gambar. 6 Foto Bersama Ibu Rulia | 88 |
| Gambar. 7 Foto Bersama Ibu Hamida (Informan Pendukung) | 89 |
| Gambar. 8 Foto Bersama Pasangan Pernikahan Usia Dini | |
| (Informan Pendukung) | 89 |
| Gambar. 9 Foto Bersama Pasangan Pernikahan Usia Dini | |
| (Informan Pendukung) | 90 |
| Gambar. 10 Foto bersama Kepala Lingkungan VI | 90 |
| Gambar. 11 Foto Bersama Tokoh Masyarakat Lingkungan VI | 91 |

DAFTAR TABEL

| | | Halaman | |
|----------------------|--|---------|--|
| Penelitian Terdahulu | | 38 | |
| Waktu Penelitian | | 43 | |
| Informan Penelitian | | 45 | |

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan usia dini ialah suatu akad nikah yang melakukannya adalah seseorang yang masih di bawah umur. Tetapi disini pemerintah justru membuat Undang-Undang Negara mengenai kasus-kasus pernikahan dengan menetapkannya Undang-Undang Negara tentang penjelasan minimal umur yang boleh melakukan sebuah pernikahan. Berikut ini adalah Undang-Undang Negara Tentang Pernikahan No. 1 Tahun 1974, Bab II, Pasal 7 ayat (1) tentang pernikahan "pernikahan boleh dilakukan bila priaberusia 19 tahun danperempuan berusia 16 tahun. Prosedur Pemerintah sangat intens dalam menetapkannya batasan-batasan minimum usia pernikahan melalui tindakan dan pengarahan yang dimaksud supaya kedua calon mempelai benar-benar sudah siap dan matang dari sisi fisik, psikis, dan mental. Sedangkan dalam Agama Islam juga memberi larangan-larangan tertentu antara calon suami dan isteri yang sudah pantas untuk menikah yaitu misalnya keduanya telah dewasa. Hal ini agar tercapainya pernikahan yang baik (Baso, Ahmad Nurcholish & Ahmad, 2010).

Masalah pernikahan usia dini cukup besar bahkan timbul di beraneka ragam sudut dunia dengan beraneka ragam macam kasus. Hal ini telah membuat banyaknya pandangan dari masyarakat. Dari banyaknya kejadian yang muncul disetiap daerah-daerah. Dampak dari pernikahan usia dini yaitu didesak/dituntut untuk menikah, berhubungan intim pada usia dini, hamil pada usia dini, dan infeksi penyakit yang menular. Ekonomi yang rendah tidaklah menjadi penybebab utama terjadinya pernikahan usia dini. Tetapi dalam hal lain yang perlu diperhatikan yaitu tentang risiko yang terjadi di saat kehamilan dan persalinan pada usia yang masihlah sangat muda, oleh karena

itu angka kematian ibu dan bayi sangat tinggi terjadi di muka bumi ini. Karena pernikahan usia dini itu dapat menimbulkan gangguan perkembangan diri kita sendiri dan anak yang dilahirkan sangat berisiko besar karena sudah pasti akan terjadinya kekerasan dan keterlantaran pada anak (Candra, 2018).

Meskipun batasan-batasan umur pernikahan,sudah pemerintah yang menetapkannya. Namun, tetap saja banyak ditemukan sejumlah wilayah yang rakyatnya tidak menegakkan kaidah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Negara (Candra, 2018). Seperti halnya kasus yang di ambil oleh peneliti yaitu di kelurahan Denai kecamatan Medan Denai lingkungan VI, masyarakatnya masih banyak yang mengadakan pernikahan di bawah umur. Pernikahan tersebut tidak dilakukan pada perempuan saja tetapi laki-laki juga melakukan pernikahan di bawah umur.

Yang mana kita tau umur menikah kalau belum mencapai umur dewasa. Merupakan umur-umur yang sangat masih produktif sekali. Yang mana pada usia di bawah 20 tahun semestinya mereka harus duduk di bangku sekolah SMP, SMA, dan Kuliah. Bukan malah putus sekolah. Karena remaja yang tidak bersekolah lagi pasti membuat dirinya untuk mengerjakan sesuatu tidak menguntungkansecara dari segi lingkungan yang tidak terkontrol, pergaulan sehari-harinya, dan banyaknya memiliki waktu luang yang kosong karena yang semestinya remaja-remaja pada usia yang muda itu bersekolah dan mendapatkan ilmu pembelajaran dan pengetahuan yang baik disekolah dan dirumah. Tetapi dengan putusnya sekolah maka hal-hal yang tidak seharusnya terjadi di usia yang masih sangatlah muda, maka terjadilah akhirnya, misalnya saja akibat dari pernikahan usia dini itu dikarenakan, ada yang hamil diluar nikah, karena putus sekolah/tidak mau sekolah lagi, faktor lingkungan sekitar, karena pergaulan bebas, karena faktor pereknomian yang rendah dan karena faktor permintaan orang tua atau bisa dikatakan sudah menjadi budayanya di daerah tersebut.

Sebagian dari masyarakat kelurahan Denai kecamatan Medan Denai lingkungan VI, bahwa pernikahan di usia dini suatu kejadian yang bukan dipermasalahkan lagi karena sudah menjadi hal yang biasa di sekeliling masyarakat kelurahan Denai kecamatan Medan Denai lingkungan VI. Karena menurut mereka kalau sudah tidak bersekolah lagi, ya apa yang akan dilakukan kalau bukanlah menikah yang menjadi hal satu-satunya, bagi masyarakat lingkungan VI selama pernikahan yang dijalankan itu masih suci dan sah jadi ya boleh-boleh saja untuk dinikahkan.

Pernikahan usia dini sudah pastibanyak menimbulkan dampak, baik itu dari dampak positif maupun dampak negatifnya. Yang mana kita tau kalau pernikahan dibawah umur ialah sebuah pernikahan yang belum mencukupiumur, sebab secara biologisnya belum matang dan belum berproduksi dengan baik dan sempurna. Karena yang mana akan terjadi maraknya perceraian, percecok-cokkan dalam rumah tangga, ketelantaran dan kekerasan pada anak. Dalam pernikahan usia dini ini melonjaknya drastis perubahan kehidupan sehari-hari yang mana dari remaja berubah menjadi ibu dan ayah, jadi tidak diragukan lagi masalah didalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan usia yang belum matang sehingga untuk beradaptasi dengan halhal yang baru masih sulit untuk dimengerti.

Karena dalam pernikahan kedewasaan dalam cara berpikir memang sangat dibutuhkan. Kematangan psikis serta psikologisnya, tetapi tentang aspek sosial juga dibutuhkan, yaitu kematangan ekonominya. Secara bila sudah memilih untuk menikahberarti ia juga bisa pula untuk menghidupi anak dan keluarganya. Bila ekonominya tidak terpenuhi maka biasanya akan menimbulkan persoalan-persoalan yang akan berdampak terhadap keretakkan hubungan rumah tangga.

Disini lah peran orang tua tadi dalam berkomunikasi dan menyikapi anak-anak dari mereka yang telah melakukan pernikahan usia dini, karena komunikasi sangat dibutuhkan didalam kehidupan sehari-hari maupun dikehidupan tempat tinggal. Dengan komunikasi yang baik akan membuat seseorang menjadi tentram. Karena fungsi komunikasi dalam keluarga sangatlah penting pastinya, agar tidak terjadinya pertengkaran, perdebatan dan perselisihan yang berujungkan pada kegaduhan nantinya. Untuk mengurangi komunikasi yang tidak baik adalah suatu hal yang muda sekali yaitu hanya dengan saling bertukar pikiran, saling bercerita, saling merangkul pasti tidak ada permasalahan di dalam komunikasi keluarga, intinya adalah komunikasi bila komunikasi itu berjalan dengan sangatlah baik maka anggota keluarga didalam akan baik-baik juga. Dan sebaliknya bila orang tua kurang berkomunikasi, jarang bercerita dengan anak-anaknya, tak sering menasehatin hal-hal yang baik untuk kehidupan anak-anaknya maka salah satu di dalam anggota keluarga tersebut akan mengalami yang namanya pertengakaran (Lestari Nurhajati, Damayanti Wardyaningrum, September 2012).

B. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang masalahyang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

- Pergaulan bebas dan putus sekolah maka dari itu remaja-remaja lebih rentan untuk melakukan pernikahan usia dini karena sudah hamil duluan.
- 2. Pernikahan usia dini banyak menimbulkan permasalahan didalam rumah tangga karena perubahan fase yang berubah secara drastis.
- Komunikasi orang tualah yang sangat dibutuhkan pada pernikahan usia dini.

C. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang telah dibuat oleh penulis, maka rumusan masalahnya yakni :

1. Apa Penyebab dari Pernikahan Usia Dini di Kel. Denai?

2. Bagaimana Komunikasi Interpersonal Orang Tua dalam Menyikapi Pernikahan Usia Dini Di Kel. Denai?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, maka penulis membuat sebagai berikut ini, yaitu :

- 1. Untuk mengetahui Penyebab dari Pernikahan Usia Dini di Kel. Denai.
- 2. Untuk mengetahui Bagaimana Komunikasi Interpersonal Orang Tua dalam Menyikapi Pernikahan Usia Dini di Kel. Denai.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Teoritis adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, yaitu pada bidang ilmu komunikasi, yang terkait tentang kejadian pernikahan usia dini, dan komunikasi interpersonal orang tua dalam menyikapi pernikahan usia dini di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kabupaten Kota Medan. Selain itu penulis mengharapkan bahwa penelitian yang penulis buat dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan untuk penulis-penulis selanjutnya.

2. Secara praktis

Praktis adalah untuk menambah wawasan, serta menjadi bahan pembelajaran, juga menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:

- a. Para Orang tua dan Pelaku dari Pernikahan Usia Dini itu sendiri sebagai memberikan masukan atau pun arahan mengenai Pernikahan Usia Dini.
- b. Para Mahasiswa-Mahasiwi menjadi tau penyebab dari Pernikahan Usia Dini.

c. Serta menambah pengetahuan dari penulis.

F. Batasan Istilah

Batasan Istilah adalah kasus-kasus yang sebagai panduan didalam sebuah penelitian, yang nantinya akan memudahkan bagi penulis dan melaksanakan penelitiannya di lapangan. Oleh sebab itu, maka batasan istilah ini dibuat tentunya saling bersangkutan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis. Sesuai dengan judul Komunikasi Interpersonal Orang Tua dalam Menyikapi Pernikahan Usia Diniantara lain :

1. Komunikasi Interpersonal

(Mulyana, 2009, p. 81) Komunikasi Interpersonal adalah komunikasi secara bertemu muka langsung yang mengharuskan tiaptiap komunitas yang berkomunikasi secara verbal maupun non verbal. Baik dengan pergerakan bagian tubuh ataupun suara. Komunikasi terdiri dari sepasang (dua orang), yakni berupa suami dan isteri, ibu dan ayah, ibu dan anak, teman bekerja, dua sodara, dll.

2. Orang Tua/Keluarga

Keluarga berasal dari bahasa indonesia yakni "kulawarga". Sedangkan makna lain yakni "ras" dan "warga" yang bermakna "anggota", maka dari itu, Keluarga adalah gabungan dari suku dan bangsa, berarti keluarga adalah orang-orang sekitar yang melibatkan beberapa anggota-anggota keluarga yang dalam satu darah (Drs. Sunaryo, 2014, p. 53).

Bailon& Maglaya (1989) mengatakan keluarga adalah yang berjumlah lebih dari satu orang anggota keluarga di dalam sebuah rumah tangga. Yang saling memiliki ikatan satu darah yang sama.

3. PernikahanUsia Dini

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang belum dewasa yang mana telah ditentukan di Undang-Undang Negara No. 1 Tahun 1974, bab II, Pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan " perkawinan hanya diizinkan bila pria berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun (Baso, Ahmad Nurcholish & Ahmad, 2010, p. 307).

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

BAB I yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II yang memuat pengertian komunikasi, pengertian komunikasi interpersonal, penjelesan komunikasi teori *dialektika relasional*, definisi orang tua/keluarga, definisi pernikahan, definisi pernikahan usia dini, pernikahan usia dini dalam pandangan islam, penyebab dari pernikahan usia dini, dampak positif negatif pernikahan usia dini dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III yang memuat jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subyek penelitian, informan penelitian, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV yang memuat gambaran umum lokasi penelitian kel. Denai Lingkungan VI, profil informan penelitian, deskripsi hasil penelitian dan analisis data.

BAB V PENUTUP

BAB V yang memuat kesimpulan dan saran.

Lampiran-Lampiran

Skrip pertanyaan Wawancara, Dokumen-dokumen yang berhubungan , Surat bukti melakukan penelitian dan selesai melakukan penelitian, Dokumentasi, Biodata Peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Komunikasi Interpersonal

1. Komunikasi

Komunikasi bermulai dari bahasa inggris yang merupakan "communication". Kata lainnya berasal dari bahasa latin yakni "communicare". Yang berarti saling berbagi dengan orang lain. Yaitu dengan menyampaikan sesuatu kepada seseorang, saling bertukaran, menginformasikan suatu hal terhadap seseorang, berbicara, saling tukar pikiran, bersahabat dan lain-lainnya (Edi, 2014, p. 1).

Dalam bukunya (Widjaja p. D., 2000, p. 14). Menurut William F. Glucck bahwa komunikasi dibagi menjadi dua bagian utama yaitu:

a. Interpersonal Comunications

Adalah sistem pertukaran informasi dan pengalihan pengertian antara dua sejawat atau lebih dari dua sejawat dalam kelompok-kelompok kecil manusia.

b. Organization Communications

Yaitu seorang pembicara yang bersistem untuk memberikan informasi dan mengevakuasi penjelasan kepada beraneka ragam orang di dalam institusi dan kepada perseorangan dan lembaga-lembaga yang saling keterkaitan.

Tujuan komunikasi sebagai kebutuhan,baik dalam komunitas yang sederhana atau pun objek yang sangat banyak kaitannya. Justru kelompok budaya manusia semakin tinggi kebutuhan komunikasinya. Maka komunikasi yang diperlukan disetiap perspektif kehidupan manusia, yaitu mulai dari perspektif perseorangan dan perspektif menyeluruh (Dr. Silfia Hanani, 2017, p. 16).

Jadi kesimpulannya komunikasi adalah sebagai penguraian informasi dan penjelasan dari satu orang terhadap dengan orang lain. Komunikasi akan berjalan dengan baik jika timbul dalam diri masingmasing yaitu untuk saling mengerti, seperti kedua-keduanya, si pengirim dan si penerima informasi dapat saling untuk memahaminya. Keadaan seperti ini tidak berarti bahwa kedua-keduanya memang mesti menyetujui suatu ide atau pendapat. Hal ini yang penting apabila kedua-keduanya sama-sama saling memahami ide atau gagasan tersebut. Karena dalam situasi inilah baru memperoleh bahwa komunikasi telah berhasil baik (komunikatif). Jadi, komunikasi adalah pernyataan manusia, sementara pernyataan tersebut berhasil dilakukan dengan kata-kata tertulis dan lisan di samping itu dapat dilakukan dengan tanda-tanda atau simbol-simbol atau gerakan tubuh (Widjaja P. D., 2000, p. 15).

2. Komunikasi Dalam Al-Qur'an

Tidak berhasilnya jalan komunikasi sering sekali menimbulkan kekacauan terhadap jalinan pada saat berkomunikasi, baik itu mau sesama muslim maupun sesama insan yang lain-lainnya. Dalam penyampaian pesan yang tidak dicerna dengan baik, hal tersebut pastinya akan membuat suatu komunikasi di keadaan yang memicu sebuahperkelahian,perdebatan, kegaduhaan dan kesalahpahaman pastinya. Akan tetapi bila mana pada saat penyampaiannya pesan sejalan dengan didikan islam pastinya komunikasi akan menjadi lebih sejuk lagi. hal ini bisa membuat antara si komunikan dan si komunikator bisa saling merangkul dan indah dilihat bila dalam

penyampaian pesan dan penerima pesan berjalan dengan baik dan benar.

Berikut ini ada 9 macam komunikasi dalam Al-Qur'an :

a. *Qaulan sadidan* yakni penyampaian pesan yang benar dan tepat dengan kondisi yang ada. Allah berfirman dalam surah *an-Nisa* '(4) ayat 9:

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar."(*QS. An-Nisa' 4: Ayat 9*)

b. *Qaulan layyinan* yakni penyampaian pesan yang lemah lembut, lunak, tidak memvonis, mengingatkan tentang sesuatu yang disepakati seperti kematian, dan memanggilnya dengan panggilan yang disukai. Allah berfirman dalam surah *Ta-Ha* (20) ayat 44:

Artinya: "maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut." (QS. Ta-Ha 20: Ayat 44)

c. *Qaulan ma'rufan* yakni penyampaian pesan yang baik, ramah tidak kasar, tidak menyinggung perasaan orang, tidak kotor, dan tidak

mengundang nafsu orang yang mendengarkan atau membacanya untuk berbuat jahat. Allah berfirman dalam surah *an-Nisa* ' (4) ayat 5:

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."(*QS. An-Nisa' 4: Ayat 5*)

d. *Qaulan maysuran* yakni suatu penyampaian pesan yang mudah, menyenangkan, memberikan harapan, kepada orang dan tidak menutup peluang komunikan untuk mendapatkan kebaikan. Allah berfirman dalam surah *al-Isra* '17 : ayat 28 :

Artinya: "Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut." (QS. Al-Isra' 17: Ayat 28)

e. *Qaulan kariman* yakni penyampaian pesan yang mulia dan berharga, lawan dari kata murahan atau tidak punya nilai. Allah berfirman dalam surah *al-Isra* '17: ayat 23:

وَقَضلى رَبُّكَ اَ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِا لُوَا لِدَيْنِ اِحْسَا نَا ۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلْهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفَ كِلْهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

Artinya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." (*QS. Al-Isra' 17: Ayat 23*)

f. *Qaulan tsaqilan* yakni penyampaian pesan yang berbobot dan penuh makna, memiliki nialai yang dalam, memerlukan perenungan untuk memahaminya, dan bertahan lama. Allah berfirman dalam surah *al-Muzzammil* ayat 5:

Artinya: "Sesungguhnya Kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu."(*QS. Al-Muzzammil 73: Ayat 5*)

g. *Qaulan balighan* yakni perkataan yang sampai pada maksud, berpengaruh dan berbekas pada jiwa. Allah berfirman dalam surah *al-Nisa* ayat 63:

Artinya: "Mereka itu adalah orang-orang yang (sesungguhnya) Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya."(*QS. An-Nisa' 4: Ayat 63*)

h. *Ahsanu qaulan* yakni menyampaikan perkataan pilihan kata terbaik. Allah berfirman dalam surah *Fushshilat* ayat 33:

Artinya: "Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, Sungguh, aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri)?"(QS. Fussilat 41: Ayat 33)

i. Qaulan 'Adzima yakni perkataan yang mengandung dosa besar. Berbeda dengan 8 qaulan sebelumnya, Qaulan 'Adzima ini merupakan ujaran yang mengandung penentangan yang nyata terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya.

اَفَاَ صَنْفَكُمْ رَبُّكُمْ بِا لْبَنِیْنَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلَئِكَةِ اِنَا ثَا ۗ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِیْمًا Artinya: "Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar (dosanya)."(QS. Al-Isra' 17: Ayat 40)(Munib).

3. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal merupakan penghubung dan media buat seseorang seperti meneruskan aktivitasnya. Karena itulah, maka makhluk hidup dibilang jadi makhluk komunikasi, karena makhluk yang berkomunikasi adalah sebagai memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-harinya. Karena komunikasi sebagai jembatan penghubung startegis oleh manusia dalam menjalankan hidupnya (Drs. Silfia Hanani, 2017, p. 11).

(Mulyana, 2009, p. 81) berpendapat komunikasi *interpersonal* adalah komunikasi yang berkaitan dengan orang-orang secara tatap muka yang mengharuskan masing-masing anggotanya memahami reaksi dari orang lain secara langsung, baik verbal ataupun nonverbal. Berupa komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang, seperti dua pasangan, suami isteri, dua kerabat, dan seterusnya.

Komunikasi antarpribadi benar-benar sangat diperlukan dalam kehidupan untuk menciptakan kebahagiaan hidup manusia (Edi, 2014, pp. 56-57).

- a. Komunikasi *Interpersonal* sebagai kemajuan ilmuwan dan individual masing-masing manusia. Kemajuan komunikasi ada dari semenjak kita kanak-kanak (mulai dari ibu mengandung kita) bahkan sampai kita akil-baligh dengan cara-cara yang semakin lama semakin berkembang keterlibatannya terhadap orang lain. Semua dimulai dari keterlibatan komunikasi yang mendalam dengan ibunya pada seorang bayi. Suasana komunikasi akan semakin setara dengan umurnya seseorang manusia. Seiring dengan ini bahwa kemajuan ilmuwan dan individual masing-masing orang benar-benar dari status komunikasinya kepada orang banyak.
- b. Ciri-ciri seorang kelompok tentang adanya komunikasi dengan orang lain. Sewaktu berkomunikasi dengan kelompok secara sadar ataupun tidak sadar kamu akan memahami, memeriksa memerhatikan dan mencatat dengan benar-benar seluruhnya reaksi yang diberikan pada orang lain tentang dirinya. Seorang kelompok akan tau bagaimana pun pandangan orang lain tentang dirinya. Dari adanya komunikasi dengan orang lainlah, maka seseorang dapat menciptakan tanda-tanda di dalam

dirinya sendiri, yakni dengan memahami diri ini sendiri sesungguhnya.

- c. Mengetahui kenyataan suasana masyarakat sekitarnya dengan mengevaluasi pendapat dan pengetahuan yang dimilikinya tentang dunia, masyarakat harus membandingkan pendapat dan pengetahuannya dengan kelompok-kelompok lain tentang persoalan kenyataan. Perumpamaan mampu dilakukan berkomunikasi dengan orang lain.
- d. Kenyamanan kejiwan memastikan dari karakter komunikasi maupun interkasinya dengan seseorang. Apabila disatukan melalui beberapa kelompok tentang bermacam-macam persoalan, seperti mempesona, memberi, pilu, was-was dan ketidakbahagiaan. Lantas seseorang menarik dirinyadalam ikut bersama untuk terhindar dengan orang lain, bahwa mengalamihampa dan tersingkirkam dengan dialaminya itu akan menimbulkan hal kesengsaraan, tidak hanya kesengsaraan emosi atau jiwa, tetapi kesengsaraan tubuh.

4. Teori Dialektika Relasional

Yang mempunyai karakter berbeda dibandingkan dengan teori lainnya adalah salah satu teori komunikasi interpersonal yaitu teori dialektika relasional. Pada teori ini, tarikan konflik karena di dalam hatinya mengalami Orang-orang yang membangun relasi yang kemudian melakukan komunikasi interpersonal. Kemudian, Kondisi ini dikenal sebagai ketegangan dialektis. Yang menjadi selalu ada dalam kondisi cair, maka itu ketegangan dialektis kemudian dikenal sebagai Kondisi ini. Yang melakukan interaksi merasa terombang-

ambing di antara dua kutub relasi. Bermusuhan dan keakraban ataupun Dua kutub tersebut diantaranya yaitu harmonis dan konflik.

Selain itu, komunikasi menilai sebagai hubungan pergerakan kemajuan dalam melaju dengan sangat cepat atau keras dalam teori ini. orang yang termasuk di komunikasi akan selalu merasakan adanya tarikan maupun dorongan melalui masing-masing individu yang bertolak belakang (Heru, 2017).

Sangat berkaitan sekali teori ini dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis "Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dalam Menyikapi Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai". Yang mana penulis telah menemukan permasalahan yang didapat dari lapangan berdasarkan informan-informan yang telah diwawancarinnya. Bahwa informan-informan mengatakan kalau anakanaknya yang menikah di usia pernikahan dini bukanlah membuat pikiran orang tua menjadi lebih tenang dan bukan pulamengurangi beban ekonomi keluarga justru malah menambah beban ekonomi keluarga dan menambah pikiran orang tua dikarenakan yang mana kita tau bahwa suatu hal keterpaksaan menikah di usia dini dikarenakan masih anak-anak sudah menikah.

Pernikahan usia dini selalu dilakukan dengan cara tiba-tiba atau pun sepontan sehingga kesiapan fisik dan mental sih anak tadi belumlah sempurna. Karena yang kita tau bahwa anak yang menikah di usia dini, pasti selalu rentan dalam percecokkan rumah tangga, seperti tidak mempunyai pekerjaan karena pendidikan yang rendah tadi, pola pikir yang masih berubah-berubah karena belum waktunya menikah sudah menikah, tidak bisa mengurus anak dengan baik dan setelah menikah justru malah menyusahkan orang tuanya lagi.

Maka orang tualah yang selalu terkait didalam pernikahan usia dini tadi, hanya dengan komunikasi yang baiklah maka orang tua bisa membimbing dan mengarahkan anak-anaknya dalam menjalankan rumah tangga yang baik dan benar pada pernikahan usia dini itu seperti apa, menikah di usia dini memang harus mendapatkan arahan dan bimbingan yang lebih dalam lagi dikarenakan masih anak-anak sudah menikah.

B. Orang Tua/Keluarga

1. Definisi Orang Tua/Keluarga

Keluarga adalah anggota dari komunitas yang melibatkan dari sejumlah orang yang masih mempunyai hubungan satu darah. Bahwa Keluarga adalah kumpulan dari suku. kata lainnya yakni"ras" dan warga yaitu "anggota".Keluarga secara harfiah berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu"kulawarga" yang artinya "keluarga"(Drs. Sunaryo, 2014, p. 53).

Bailon & Maglaya (1989) menyampaikan bahwa famili terdiri dari dua atau personal yang hidupnya dalam satu atap rumah tangga biasanya ada hubungan darah, pernikahan akan menjadikan anaknya untuk sama-sama berhubungan, memiliki fungsinya sendiri-sendiri, menjadikan dan bertahan kan pada adat-istiadat. Sedangkan, Effendy (1998) menuturkan bahwa keluarga adalah perangkat terkecil masyarakat, yang berisi dua orang atau lebih dari dua orang. Yang tinggal dalam satu rumah, yaitu terdapat status pernikahan dan ikatan darah dan saling berhubungan karena bagian keluarga mempunyai ketua, itulah yang dinamakan dengan kepala rumah tangga, dan tiaptiap personil didalamnya memiliki fungsi untuk membentuk serta menegakkan peraturan.

2. Komunikasi Orang Tua/Keluarga

Kesuksesan suatu keluarga yaitu kompak dan bisa membawa diri terhadap perangkat yang ada didalamnya dengan kebiasaan berkomunikasi. Saling memahami bagaimana satu sama lainnya, wajib berinteraksi dengan perangkat keluarga lainnya. Selain itu juga dapat mengukur seberapa jauh kemampuan mereka untuk saling berbagi pemahaman melalui pesan-pesan yang disampaikan. Karena komunikasi keluarga memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi(Lestari Nurhajati, Damayanti Wardyaningrum, September 2012).

Komunikasi internal dalam keluarga itu sangatlah penting. Orang tua yang tidak pernah mau meneruskan harapan terhadap anak kecil untuk menanya, sama dengan lupa dalam membina keahlian padahal hal ini sangat dibutuhkan oleh anak kecil maka dari itu menumbuhkanperilaku positif. Sebagian keluarga tidak memiliki waktu dengan kegiatan mereka sendiri, kemudian mereka tidak mampu memahami konflik dan tekanan yang dihadapi anak-anak mereka. Ketika anak-anak menghadapi krisis, orang tua semacam itu sering gagal memberi dukungan semangat dan bantuan yang diinginkan anak-anaknya.

Bahkan gagalnya pemberian dukungan dari orang tua dalam menghadapi masalah anak, dapat menjadi peristiwa traumatis yang akan meninggalkan luka dari segi mental tak akan baik atau pulih dengan seutuhnya. Yaitu hanya beberapa orang tertentu saja. Meskipun kasus yang ada sebetulnya malah sangat menghambat terhadap lainnya.

Hal ini akibat dari peran orang tua yang kurang mendampingi dengan bijaksana ketika anak-anaknya sedang dalam kondisi krisis, pengalaman traumatis yang terjadi di usia dini memiliki dampak hebat, terhadap pertimbangan yang teliti, pemikiran, serta definisi diri yang tidak tumbuh dengan memnuaskan dan sempurna waktu masih kecil. Disini maka perlunya pendampingan sepenuhnya dan seluruhnya dari orang tua. Karena orang tua harus bisa memberi bantuan, memberikan semangat dan dorongan ketika anak-anaknya menghadapi pengalaman yang traumatis (Kardjono, 2008).

3. Peranan Orang Tua/Keluarga

Kewajiban keluarga adalah jembatan sikap, sifat perseorangan. Seperti saling merangkul, dapat berlaku adil, bijaksana dan lain sebagainya. Keluarga merupakan sasaran paling utama setiap tindakan yang diperbuat oleh anggota keluarganya (Drs. Sunaryo, 2014, pp. 58-59).

Berikut ini adalah tugas masing-masing keluarga:

a. Tugas Bapak

Bapak merupakan kepala keluarga sedangkan isteri dan anakanaknya sebagai anggota di dalam keluarganya. Kewajiban bapak adalah sebagai tulang punggung keluarga untuk keluarganya.

b. Tugas Ibu

Ibu merupakan isteri dari bapak kepala keluargayang kewajibannya mengurus rumah tangga dan mengajari anakanak.

c. Tugas Anak

Anak merupakan hasil didikkan dari kedua orang tuanya, perilaku dan tingkah anak tergantung dari cara orang tuanya mendidik, mengajarakan dan mengarahkan anak-anaknya. Anak juga mempunyai kewajiban untuk membantu dan menolong ibu dirumah perihal tugas membersih-bersihkan rumah

4. Manfaat Orang Tua/Keluarga

Manfaat Keluarga ialah sebagai suatu tindakan untuk melakukannya sesuatu terhadap anggota-anggota keluarganya, Cara ini termasuk kedalam karakteristik berkomunikasi, sesuatu hal yang diinginkan, perselisihan, pengaplikasian, berasal dari luar dan dalam, pemupukkan, perdagangan, keterampilan. Sesuatu yang diinginkan keluarga benar-benar sederhana untuk didapatkan apabila terjalinnya seuatu komunikasi secara lisan (langsung) dengan baik dan benar. Jika komunikasi didalam keluarga telah berjalan dengan baik maka jika terjadi suatu perselisihan tidak akan pula menjadi salah faham (Drs. Sunaryo, 2014, pp. 59-60).

Berikut ini manfaat keluarga dalam kehidupan sehari-hari, yakni :

- a. Sebagai melanjutkan keturunan, menjaga, dan menjunjung tinggi anak, serta mencapai keperluan keluarga, membina, meningkatkan dan lain-lainnya.
- b. Membubuhkan rasa cinta kasih sayangnya terhadap anggotaanggota keluarganya, memupuk terhadap pendewasaan tingkah laku anggota-anggota keluarganya serta menurunkan ciri-ciri pada anggota keluarganya.

- c. Mengarahkan tiap-tiap anggota-anggota keluarganya terhadap pemasyarakatan, hal ini termasuk kedalam cara-cara mendidik, pertumbuhan, kepedulian, kedisplinan dan rasa empatik terhadap orang-orang disekitarnya.
- d. Keluarga sebagai pencari rezeki dan nafkah, keluarga sebagai alat pemuas untuk anggota-anggota keluarganya, yang tugasnya sebagai pemberi makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari dan lainnya.
- e. Tugasnya keluarga yaitu memenuhi semua kebutuhan anggotaanggota keluarganya, termasuk dalam persoalan pendidikan sekolah anak-anaknya, selain disekolahkannya anak-anaknya, tetapi anak juga masih membutuhkan pembelajaran extra dari keluarganya bila dirumah. Pendidikan, pribadi, tanggung jawab adalah kunci bahwa kedua orang tuanya telah berhasil dalam membesarkan anak-anaknya.

Setiap anak memang sudah sepantasnya mendapatkan perhatian dari keluarga dan anggota-anggota didalam keluarga tersebut. Yakni berupa budi pekertinya, perilakunya, akhlaknya, sifatnya, emosinya. Sebab itulah keluarga adalah sebagai tempat untuk mengarahkan anak-anaknya keperihal yang baik dan benar. Karena dari sejak lahirnyaanak sudah seharusnya ia mendapatkan bimbingan dan arahan yang khusus dari ibunya paling utama atau keluarganya dan anggota-anggota keluarga didalamnya (J. Dwi Narwoko, 2007, p. 235).

C. Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Pernikahan ialah aqad yang berisi komponen-komponen tentang hakikat melangsungkan jalinan (mesum) suami isteri. Yaitu sebelumnya ialah harus melaksanakan yang namanya ijab kabul atau sebuah pernikahan, dengan syarat mengikat kedua pasangan secara sah dihadapan penghulu dan saksi-saksi. Sebab dengan adanya ikatan tali pernikahan maka seseorang sudah dapat untuk bersetubuh karena sudah halal. Hal ini adalah agar terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat serta nyaman dan tentram.

Nikah adalah sebuah kewajiban yaitu dengan menikah maka seseorang telah menyempurnakan sebagian agamanya, dengan menikah maka sudah terbebas dari yang namanya zina, nikah sebagai alat pemuas nafsu, pemberi keturunan, penerus warisan, pelengkap keinginan, sebagai tugas dan lainnya (Dr. Ali Imran Sinaga, 2011).

Adapun ayat Al'Qur'an yang berbunyi tentang larangan mendekati zina yaitu Surat Al- Isra ayat 3 :

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 3)

Zina adalah melakukan perbuatan keji (fahisyah) pada qubul perempuan yang tidak halal. Menurut Imam Nawawi dalam al-Majmu' Syarah Muhadzdzab telah memaparkan bahwasannya zina merupakan suatu hal yang dilakukan dengan persetubuhan (jima') yang dilakukan laki-laki dan dengan perempuan tanpa suatu ikatan suami-isteri.

Adapun dari pendapat lain mendefensikan yang lebih vulgar lagi bahasanya yaitu dikemukakan oleh anNawawiy dalam karyanya yang lainnya, yaitu Raudhotuth Tholibin wa 'Umdatul Muftin, bahwa zina adalah masuknya seukuran hasyafah dari dzakar (alat kelamin laki-laki) ke farji (lubang kelamin wanita) yang di haramkan, yang secara tabiatnya normal untuk membangkitkan birahi, dan tidak mengandung kesamaran (syubhat) (Fatih, 2018).

Oleh sebab itu maka sangat sekali diwajibkan bagi kita semua umat muslim untuk melakukan yang namanya sebuah pernikahan sebab hal ini akan menjauhkan kita dari yang namanya berzina atau pun melakukan perzinaan dengan yang bukan makhromnya, yang mana telah dipaparkan bahwa sebuah pernikahan telah Allah SWT perintahkan, berikut adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Pernikahan ialah sebuah harapan pokok pada setiap orang pastinya. Karena pernikahan itu tidak hanya tentang sebuah kesucian didalam hidup berumah tangga dan memiliki anak (keturunan), tetapi

sebenarnya dapat dilihat selain itu merupakan arah yang untuk dituju yaitu ta'aruf dari satu perempuan dengan laki-laki lainnya. Ta'aruf adalah jalan yang berujung pada pernikahan.

Faktanya pernikahan itu ikatan yang kukuh didalam hidup seseorang dan kehidupan manusia pastinya, tidak hanya tentang antara suami dan isteri, memiliki keturunan, tetapi selain itu justru menyatukan dua keluarga yang tadinya tidak akrab maka menjadi akrab setelah anak-anaknya menikah dan memiliki keturunan, saling menyayangi, saling mengasihi, saling bantu membantu,saling peduli, menasehatin, saling menjaga, saling mencintai(Rasjid, 2010).

Dengan menikah maka seseorang dapat menahan atau menjaga hawa nafsunya kepada yang bukan mukhrim nya atau yang bukan miliknya, karena kita menikah tidak hanya sebagai pelengkap kebutuhan sehari-hari saja namun dalam segi pemuas nafsu sudah pasti ada di dalam sebuah pernikahan yang suci dan sakral.

Nabi bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّج فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصر وَأَحْصَنُ لِلْفَرْج وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وجَاءٌ

"Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal untuk dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa

nafsunya terhadap perempuan akan berkurang " (Riwayat Jama'ah ahli hadis)

Bagi Umat Muslim pernikahan adalah hal sangat diagungagungkan. Karena sebuah pernikahan merupakan simbolik-simbolik bahwa seseorang kalau yang sudah menikah akan membawa pengaruh positif bagi kehidupan sehari-hari seseorang dan bagi dirinya sendiri tentunya. Karena keuntungan dari pernikahan itu berpengaruh sangat besar sekali yaitu sebagai tempat mendinginkan hati, untuk menggembirakan hati, membesarkan hati, menyejukkan jiwa, serta menutup pandangannya dan mentundukkan pandangannya kepada yang bukan kodratnya dan mukrimnya(Alhamdani, 1989).

Nabi bersabda:

"Kawinlah perempuan yang kamu cintai dan yang subur, karena saya akan bangga dengan jumlahmu kepada Nabi-nabi lain di hari kiyamat "(Riwayat Ahmad ahli hadis)

Menurut pemikiran islam pernikahan merupakan kebiasaan dari adat-istiadat atau budaya yang sudah ada sejak dulu. Berdasarkan dari analisis tentang ayat-ayat yang menjelaskan perihal pernikahan sebagai berikut, yang mana telah dirangkum mengenai landasan bagi pernikahan ialah: (Baso, Ahmad Nurcholish & Ahmad, 2010, p. 244).

- a. Sepasang.
- b. Damai, tenang dan tentram.
- c. Menyempurnakan.

d. Pandai dalam menentukan pasangan untuk laki-laki dan perempuan, selama hal itu tidak melanggar hukum.

2. Undang-undang (UU) Pernikahan

Undang-undang pernikahan di indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, UU ini berisiatas 14 bab dan 67 pasal, dan pelaksanaannya yang telah dibuat hukum pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan yang pelaksanaanya dan dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Undang-undang pernikahan (UUP) adalah UU yang pertama kali di Indonesia mengatur soal pernikahan secara menyeluruh.

Undang-undang ialah ketentuan-ketentuan normatif yang memerintah sikap dari manusia-manusia. Undang-undang berkembang di tempat sunyi. Karena dia berkembang atas keinginan masyarakat yang memerlukan adanya hukum dan kaidah bersama.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat 1 menegaskan bahwa "setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Semenatara itu, Pasal 10 ayat 2 menyebutkan, "Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"(Baso, Ahmad Nurcholish & Ahmad, 2010, p. 303).

Harusnya kita sadar bahwa UU merupakan instrumen hukum yang harus diikuti dan dipatuhi, dan dilaksanakan peraturan-peraturannya yang mana telah disahkan oleh pemerintah dan selain itu UU tidak sampai disitu sajabelum selesai, dan harus banyak direvisi lagi tetapi keputusan mengenai pembukaan tetap membutuhkan penuntasan dan penyelesaiannya lagi. Disebabkan karena itu maka pada zaman reformasi saat kini, ideologi undang-undang mungkin

tidak lengkap dan sempruna. Hal ini memang sudah seharusnya dilaksanakan dengan kembalinya pemeriksaan ulang terhadap undang-undang demikian agar tetap signifikan (Baso, Ahmad Nurcholish & Ahmad, 2010, p. 307).

D. Pernikahan Usia Dini

1. Definisi Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang belum dewasa yang mana telah ditentukan di Undang-Undang Negara No. 1 Tahun 1974, bab II, Pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan "perkawinan hanya diizinkan bila pria berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun (Baso, Ahmad Nurcholish & Ahmad, 2010, p. 307).

Dalam bukunya (Candra, 2018, p. 22) Mengemukakan tentang Undang-Undang Pernikahan yang menetapkan batasan usia perempuan menikah 16 tahun, dan bila perempuan menikah dibawah umur. Berikut ini penyebab yang muncul dari adanya pernikahan usia dini yaitu:

- a. Karena saat umur 16 thn perempuan menghadapi yang namanya masa remaja, karena ada yang baru mengalami haid untuk yang pertama kalinya pada saat usia segitu, jadi kalau untuk dilihat dari segi mentalnya serta fisiknya belum bisa dan siap untuk mengurus rumah tangga.
- b. Karena saat umur 16 thn perempuan maksimal sudah mencapai pendidikan sampai dengan 9 thn atau pun tidak sampai dengan pendidikan 9 tahun anak-anak sudah pada tidak bersekolah atau berhenti ditengah jalan pendidikannya. Sesungguhnya pendidikan yang tinggi itu sangat penting dan dibutuhkan karena untuk mendapatkan anak yang cerdas dan pintar dari

ibunya.

- c. Perempuan yang menikah masih dibawah usia dua puluhan akan memberikan banyak resiko-resiko pastinya pada saat kehamilan, secara dari rahimnya dikatakan belum berkembang dengan sangat sempurna.
- d. Setiap orang yang memilih untuk menikah di usia dini dikarenakan karena untuk menunda pernikahan berarti memperpendek masa reproduksi. Dengan menunda pernikahan dan hidup berkeluarga kecil, maka akan jelas pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan penduduk. memperpanjang kesempatan reproduksi.

2. Pernikahan Usia Dini Dalam Perspektif Islam

Peraturan islam yaitu sebagai salah satu pembentukan fungsi kemasyarakatan untuk manusia-manusia baik dimasa saat ini atau pun bisa masa yang kian mendatang nantinya. Karena peraturan islam itu berfungsi adaptis, klasik, terus-menerus memberikan hikmah dan kebaikan. Yang mana telah penulis tuliskan ayat-ayat dan hadis Nabi pada bagian Definisi Pernikahan yang menjelaskan tentang kasus-kasus dari adanya pernikahan usia dini, sebab dasar dari perilaku kaum muslim yang sudah akil baligh pasti tidak bisa jauh dari yang namanya hawa nafsu dan mempunyai ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Seperti dalam QS. An-Nisa' ayat 3 bahwa diperintahkan untuk menikah pada QS. An-Nisa' ayat 3 yakni ketentuan kepada yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan yang suci dimata Allah swt.

Tetapi ketentuan itu hanya bersifat sunnah, tidak sesuatu yang wajib sebab kita sangat diperbolehkan dalam menentukan atas pilihan kita sendiri kepada siapa kita hendak menikah selama hal itu tidak melanggar dari syarat-syarat agama islam yang telah ditentukan. Dan ketentuan sunah ini bisa berganti menjadi wajib, haram, ataupun makhruh, bila di antara seorang tidak mampu untuk memelihara kesuciannya dirinya serta akhlaknya dirubah untuk menikah, menikahlah kamu sebab hal itu menjadi wajib, karena memelihara kesucian dan akhlak wajib hukumnya untuk semua pemeluk agama islam. Mengenai menikah usia dini, ialah yang menikah masi dibawah umur hukumnya sunah. Bukan yang menikah pada umur sudah menua. Berlandaskan pada hadis Nabi yang telah penulis telah tuliskan pada bagian definisi pernikahan yaitu yang artinya "Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal untuk dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang " (Riwayat Jama'ah ahli hadis)

Sekalipun disebutkan pernikahan usia dini diperbolehkan dalam syariat islam, akan berarti hal ini tidak di izinkan total untuk semua kaum hawa dalam segala keadaan. Karena separuh dari perempuan mempunyai beberapa keadaan yang mengharuskannya untuk menikah di bawah umur. Karena ada hal yang seharusnya untuk memang betul-betul di perhatikan terhadap pernikahan usia dini ini supaya tidak mendatangkan hal-hal yang negatif karena banyak berpandangan buruk terhadap pernikahan usia dini tersebut dan berdampak buruk atau pun negatif tetapi pada kenyataannya hal itu

adalah benar dan sudah banyak terjadi di muka bumi, tidak mengherankan kalau menikah di usia dini bernilai buruk dimata orang-orang(Riffiani, 2011).

3. Upaya-Upaya Pernikahan Usia Dini

Elemen masyarakat Indonesia yang peduli dengan nasib anakanak perempuan yang telah melakukan pernikahan, melakukan permohonan gugatan uji materiil ke mahkamah konstitusi mengenai perubahan batas usia minimal pernikahan yaitu menjadi 18 tahun. Melalui gugatan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, akan tetapi mahkamah konstitusi memutuskan bahwa permohonn uji materiil tersebut ditolak dengan alasan bahwa usia tidaklah bagian satu-satunya dari semuakejadian kemasyarakatan yang berlangsung dengan adanya kebiasaan pernikahan, sehingga demikian maka dari itu mahkamah konstitusi masih mempertahankan minimal usia pernikahan yaitu 19 thn bagi laki-laki dan 16 thn bagi perempuan (Judiasih, 2018).

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan untuk menekan praktik perkawinan dibawah umur di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Mesti adanya pendidikan yang tinggi untuk bagian reproduksi agar remaja bisa untuk berpikir dari sejak dini dan menaruhkan pengertian pada usia yang masih remaja.
- b. Perlunya sinergi masyarakat, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah.
- c. Penguatan para tokoh adat dan agama.
- d. Meninjau ulang ketentuan mengenai batas usia perkawinan yang terdapat dalam UU Perkawinan.
- e. Dan memberikan pemahaman mengenai legalitas perkawinan untuk jangka panjang.

4. Kematangan Biologis

Terkait dengan usia dewasa, usiasangatlah berfungsi dalam menitikberatkannya mulai dari aspek kebugaran, aspek kedewasaan sangat berpengaruh karena semestinya umur menikah laki-laki diatas dua puluh limaan thn dan perempuan diatas dua puluhan thn. Hal ini seusia segitu dikatakan sudah pantas untuk menikah karena secara kematangan biologis sudah berkembang dengan baik dan sempurna. Maka ada yang mengemukakan teori tentang pernikahan di kalangan syarikat, maka jarak usia pasangan suami isteri adalah 3-5 tahun yang mana laki-laki lebih tua (Candra, 2018, p. 26). Perempuan wajib menikah sesudah umur 19 thnsebabberumah tangga di usia dini untuk perempuan banyak mendatangkan permasalahan secara dari segi biologi yakni : gangguan pada reproduksi dan di usia-usia yang masih sangatlah muda akan berpengaruh pada mental (Candra, 2018, p. 28).

Kematangan umur bagi mempelai yang ingin menikah yaitu salah satu hal yang menetukan dari keceriaannya sebuah rumah tangga, di mana rumah tangga. Bila mana suami dan isteri tidak bisa menjalankan rumah tangga dengan baik karena waktu pada itu mereka belum berada di usia yang dewasa, karena dari banyaknya orang-orang yang melakukan pernikahan usia dini pasti selalu berujung dengan perceraian hal ini disebabkan karena pemikiran yang belum dewasa sehingga tanggung jawabnya terhadap rumah tangga tidak ada.

Pada yang namanya pernikahan hal yang sangat-sangatharus dipandang tidak masalah kedewasaan tubuh serta mental, tetapi keadaan masyarakatnya menjadi suatu hal yang sangat begitu penting sekali, karena pada umumnya kedewasaan tentang ekonominya. Bila sudah ada yang sudah siap untuk menikah ia juga harus siap untuk menghidupi anak dan isterinya. bila kematanganekonominyatidak bisa

terpenuhi atau belum tercukupi pasti sebuah perdebatan di kemudian yang akan muncullah namanya perceraian.

Orang tua merupakan kunci yang paling utama dalam membimbing anak-anaknya, karena dalam menyiapkan anak-anaknyaagar bisa terbekalin dari orang tuanya. Karena dalam menyiapkan diri nantinya pada berumah tangga yang dinginkan itu adalah rumah tangga yang damai dan tentram, tidaklah rumah tangga yang tidak dibekali dengan agama dan ekonomi yang serba kekurangan. Hal ini dapat untuk mempersiapkan diri kelak bagi yang ingin membina rumah tangga. Karena yang menikah cuman karena ekonomi, yakni supaya menjadi kaya karena harta warisan dll. Pernikahan berawal jelek akan berakibatkan buruk nantinya, hal ini cuman akan menjadi kesesalian dikemudian hari, tidak berkah, dan tidak kekal (Candra, 2018, p. 26).

Keberadaan pribadi yang matang atau tidak. Keberadaan yang matang hanya sedang tidak memadai untuk kebutuhan kekinian. Mungkin banyak orang yang disekitar kita yang dewasa, tetapi ternyata kematanganya tidak selalu berbanding lurus dengan usia dia. kematangan lebih merupakan ukuran perilaku, pikiran, dan spritualitas. Menurut Tika Bisono, pribadi atau individu yang matang adalah pribadi yang mampu mengendalikan diri dan tidak mudah terpancing reaksi yang provokatif. Sedangkan pendapat dari teori psikologinya, tentang kedewasaan ialah suatu kondisi usia yang keadaan biologisnya seimbang dengan usia mentalnya dan mengarah pada perkembangan tanggung jawab kemasyarakatannya, tanggung jawab ekonominya (Nugroho, 2013, p. 246).

E. Penyebab Pernikahan Usia Dini

Adapun beberapa komponen yang memaksa mengenai berlangsungnya pernikahanusiadini yaitu: (Yudisia, Desember 2016).

- a. Masalah Ekonomi: Masalah terhadap ekonomi akan menjadi salah satu permasalahan pada setiap orang yang berumah tangga, sebab ekonomi yang kekurangan akan mengalami percek-cokkan pastinya, tetapi masalah ini banyak didapati pada kasus yang menikah di usia dini sebab pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktornya yang sulit untuk mendapat kerja yang gajinya besar.
- b. Karena Orang Tua: Pernikahan usia dini terjadi karena memiliki beberapa kasus yakni seperti atas kehendak dari orang tuanya anak belum siap untuk menikah tetapi orang tua sudah meminta agar anak nya segera untuk menikah, sebab itu karena orang tuanya takut kalau anak nya sudah lama-lama pacaran ujung-ujungnya malah hamil duluan, dan terlalu bebas kesana kemari makanya hanya dengan menikah anaknya maka orang tua tadi akan merasa sedikit lega. Dan ada juga orang tua yang menikahkan anaknya itu karena dijodohjodohkan hal ini agar warisan yang dimiliki orang tua nya tidak jatuh pada orang lain, sebab itu makanya la dinikahan anaknya dengan cara menjodohkannya.
- c. Kecelakaan : Kebanyakan yang menikah pada usia dini pasti hamil duluan, sudah menjadi hukum alamnya begitu di zaman sekarang ini, akibat dari pergaulan yang terlalu bebas dan kurangnya ajaran agama dari orang tuanya, sehingga anak-anaknya terjerumus ke perbuatan yang terlarang yaitu berzina, akibat dari perbuatan yang diperbuatnya

akhirnya mau tidak mau siap tidak siap maka dinikahkan lah mereka. Demi setatus kejelasan sih calon anak yang ada diperut dan untuk berbuat agar mereka lebih bertanggung jawab atas yang diperbuat oleh mereka sendiri.

- d. Rumah Tangga Yang Langgeng : Ada yang menikah di usia dini bukan dikarenakan hamil duluan tetapi disisi lain ada yang menikah di usia dini itu dikarenakan untuk memiliki sebuah rumah tangga yang muda, agar kelak anaknya tumbuh akan sama seperti orang tuanya. Hal ini karena sudah dipersiapkan dari sebelum-sebelumnya waktu mereka memilih untuk menikah di usia, namun pada kenyataannya kebanyakan yang menikah di usia dini itu pasti selalu rentan dengan pertengakaran tidak bisa dipungkirin lagi hal itu.
- e. Adat-istiadat Keluarga : Ada sebagian orang yang melakukan pernikahan di usia dini itu dikarenkan sudah menjadi suatu kebiasaan didalam keluarganya, misalnya ibu dan ayah nya menikah di usia yang muda dulunya, makanya anaknya sama seperti orang tuanya, ada juga yang menurut keluarganya kalau sekolah itu tidak perlu tinggi-tinggi apalagi perempuan makanya lebih baik menikah cepat ketimbang menjadi gadis tua. Sebuah itulah hal ini sudah menjadi kebudayaan didalam suatu kebudayaan yaitu menikah di usia-usia yang masih sangat muda sekali.
- f. Kebiasaan budaya tempat tinggal : Hal ini adalah berdasarkan tempat tinggal kita, tempat tinggal juga berpengaruh besar terhadap adanya pernikahan usia dini, yaitu pergaulan bebas, kurangnya ilmu agama dari keluarga ini lah salah satu yang menjadi penyebab ada nya pernikahan usia dini. Dan sudah menjadi suatu kebiasaan di daerah

tersebut bila salah satu sudah ada yang dibawah usia menikah, pasti teman yang satunya akan ikut juga menikah di usia dini dan seterusnya seperti itu hal yang dikatakan sebagai suatu kebiasaan atau tradisi dan istiadat budaya di tempat tinggal.

F. Dampak Positif dan Negatif Pernikahan Usia Dini

- 1. Dampak *Positif*nya: Bila biasanya pernikahan usia dini selalu di nilai tidak baik, tetapi di hal lainnya bahwa dari adanya pernikahan usia dini yang membawa pengaruh positif yaitu :
 - a. Emosi: Dengan menikah di usia dini yakni sebagai membiasakan seseorang untuk menahan dirinya agar tidak mudah terpancing emosi, hal ini bisa membuat seseorang menjadi pribadi yang tidak gampang marah dan penuh emosian.
 - b. Keuangan: Dengan anaknya menikah di usia dini sehingga menjadi mengurangin beban terhadap orang tuanya yaitu dari segi ekonominya sedikit berkurang dan orang tua menjadi lepas dari tanggung jawab terhadap anaknya.
 - c. Kebebasan yang lebih: Dengan anaknya menikah maka menjadi jauh dari orang tua membuat mereka menjadi mandiri, padalan sebetulnya justru malah membuat orang tua menjadi susah dan kepikiran.

- d. Bertanggung jawab: Dengan menikah membuat anak menjadi lebih bertanggung jawab dan mandiri, sebab waktu belum menikah kewajibannya tidak ada dan masih bergantung pada orang tuanya. Tetapi dengan sudahnya menikah maka seseorang tadi tidak menjadi tanggungan orang tuanya lagi hal ini yang disebut sudah memiliki kewajiban sendiri dan harus di penuhi kebutuhan dalam berumah tangganya sendiri.
- e. karena sebelum menikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan masih bergantung pada orang tua, maka dengan menikah mereka harus bisa mengatur urusannya sendiri tanpa harus bergantung pada orang tuanya.
- f. Terlepas dengan yang namanya melanggar normanorma dan kaidah di dalam beragama islam.

2. Dampak *negatif*nya:

Setiap orang pasti akan menikah dan mempunyai rumah tangganya masing-masing. Selain itu ada juga yang menikah tetapi masih dibawah umur maka hal ini berpengaruh sangat besar pastinya. Jika seseorang menikah usia dini sudah pasti tentang pendidikan terbilang rendah karena kebanyakan anak yang menikah di usia dini itu dikarenakan sudah tidak sekolah lagi sehingga terjerumus kedalam pergaulan bebas dan ada juga yang menikah di usia dini dikarenakan kebanyakan yang sudah hamil duluan.

Sangat-sangat berdampak tidak baik sekali tentunya dari adanya pernikahan usia dini ini dikarenakan bisa mengagalkan

berjalannya suatu pembelajarannya dan pendidikannya yang tinggi. Hal ini sudah menjadi kenyataan disetiap daerah-daerahnya yang masyarakatnya masih melakukan pernikahan di usia dini, karena pendidikan yang tidak tinggi atau pendidikan yang rendah akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang gaji nya besar paling tidak bisa hanya bisa bekerja puncuman sebagai tukang buruh harian saja yang gajinya hanya untuk kebutuhan makan sehari-hari saja karena gaji yang didapat hanya pas-pasan.

Kalau dari aspek kesehatannya perempuan yang menikah masih dibawah umur 20 tahunan akan banyak mendatangkan masalah-masalah dikemudian hari, walaupun anak tersebut sudah masuk kedalam masa menstruasi atau (datang bulan/haid). Kalau dipahami dari ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan anak perempuan yang menikah masih dibawah umur 20 tahunan banyak menimbulkan risiko dan dampak buruknya, yakni seperti hamil di usia muda, kegagalan terhadap anak yang dilahirkan, kanker rahim, peradangan atau pembekakan pada kandungan dan lain-lainnya. Kasus seperti ini dikarenakan bagian-bagian sel tubuh dan sel pada dinding rahim belum berkembang dengan baik dan matang sempurna sehingga menimbulkan banyaknya risiko jika saat melahirkan (Zahroh, 2015).

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah penelitian yang sudahpernah dilakukan oleh peneliti lainnya. Oleh karena itu penelitian terdahulu ini mempunyai peranan sebagai tambahan saja dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

| Nama Peneliti | SELVI RAHAYU |
|---------------|--------------|
| | |

| Judul Penelitian | Makna Pernikahan Dini (Studi Fenomenologi | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|
| | Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten | | | | |
| | Bantaeng) | | | | |
| Jenis Penelitian | Kualitatif Interpretif | | | | |
| Hasil Penelitian | Penelitian ini menyimpulkan kalau pernikahan ialah | | | | |
| | suatu adat-istiadat bagi masyarakat di Bonto Loe yang | | | | |
| | mana sudah berjalan dan berlangsung hingga pada saat | | | | |
| | ini. Perkembangan adat-istiadat ini membuat | | | | |
| | konsekuensi bagi para-para pelakunya. Yakni seperti | | | | |
| | situasi sosial mereka yang menjadi naik dengan adanya | | | | |
| | sebuah pernikahan di usia dini pada daerahnya. | | | | |
| | Alhasilnya pelaku pernikahan usia dini dan keluarganya | | | | |
| | mendapatkan sebuah apresiasi atau penghargaan dan | | | | |
| | penghormatan dari masyarakat-masyarakat sekitaran | | | | |
| | daerah sana. Selain itu otoritas adat-istiadat terkesan | | | | |
| | didudukkam di atas segala aturan hukum yang ada. | | | | |
| | | | | | |

| Nama Peneliti | AFAN SABILI | | | |
|------------------|---|--|--|--|
| Judul Penelitian | Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap | | | |
| | Keharmonian Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan | | | |
| | di KUA Kecamatan Pengadon Tahun 2012-2017) | | | |
| Jenis Penelitian | Kualitatif Deskritif | | | |
| Hasil Penelitian | Penelitian ini menujukkan yaitu bahwa pernikahan di | | | |
| | bawah umur yang terjadi di kecamatan Pengadon | | | |
| | Kabupaten Kendal disebabkan karena pengaruh | | | |
| | kebebasan media yang mengakibatkan pasangan ini | | | |
| | hamil sebelum menikah dan akhrinya menikah muda | | | |

| karena sudah hamil. Dan pernikahan di bawah umur di |
|---|
| Kecamatan Pengadon ini berjalan dengan harmonis. |
| |
| |
| |
| |

| Nama Peneliti | ARIF HIDAYAT |
|------------------|-------------------------------------|
| Judul Penelitian | Komunikasi Interpersonal pada |
| | Pasangan Pernikahan Dini |
| Jenis Penelitian | Kualitatif Deskritif |
| Hasil Penelitian | Penelitian ini menujukkan bahwa |
| | pernikahan yang dilakukan di usia |
| | muda akan tetap berjalan dengan |
| | baik jika dalam pernikahan tersebut |
| | disertai dengan kesiapan dari |
| | masing-masing pasangan untuk |
| | membina sebuah keluarga. |
| | Komunikasi yang baik, yang bersifat |
| | empatik, terbuka, saling memberi |
| | dukungan, membangun kedekatan, |
| | berpikir positif dan saling |
| | menghargai akan membuat |
| | hubungan antar suami dan istri |
| | dalam sebuah keluarga menjadi |
| | harmonis. |

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yakni sebagai berikut : ada pada tema penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Peneliti tidak membahas adat-istiadat, tidak membahas kebebasan media

mengakibatkan hamil sebelum menikah dan yang terakhir tidak membahas hubungan antar suami dan istri dalam sebuah keluarga yang harmonis. Tetapi dalam penelitian ini, peneliti membahas komunikasi interpersonal orang tua dalam menyikapi pernikahan usia dini di kel. Denai kec. Medan Denai dan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk memilih jenis penelitiannya yakni pada jenis penelitian *kualitatif*. Yang mana pendapat dari Williams (1995) menyebutkan pada bukunya (Moleong L. J., 2007). Bahwasannya penelitian *kualitatif* ialah sebagai suatu alat penyatuan data untuk suatu latar alamiah, yang digunakan berdasarkan dengan metode alamiah, dan dilakukan pada orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Tujuan dari penelitian *kualitatif* ini yakni sebagai suatu gambaran yang secara keseluruhannya tentang pendapat, pandangan dan penglihatan dari masyarakat-masyarakat yang sedang diteliti. Hal ini sangat keterkaitan sekali pada pemikiran, pandangan, analisis, pendapat, dan kejujuran terhadap seseorang yang akan diteliti nantinya pada penulis. Karena pada penelitian ini hasil akhir yang didapat nantinya tidak berupa hitungan maupun angka melainkan yaitu penyelesaian terhadap suatu keadaan atau kasus yang sedang terjadi dilapangan (Mohammad, 1984, p. 54).

Oleh karena itu pada penelitian *kualitatif* yang digunakan pada penulis dalam penelitiannya ini sangat konkrit sekali dan pas terhadap permasalahan yang sedang diangkat oleh penulis. Yakni mengenai tentang Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dalam Menyikapi Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai. Peneliti sangat-sangat mengharapkan sekali dengan jenis penelitian yang telah ditetapkan akan mendapatkan gambran umum nantinya secara real dan akan mempermudah peneliti dalam menjalankan penelitiannya dilapangan yakni tentang pernikahan usia dini di lingkungan masyarakat yang daerahnya telah ditetapkan penulis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat atau lokasi yang dimana penulis akan melangsungkan penelitiannya di lapangan sesuai dengan daerah yang telah ditetapkannya.


Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Kelurahan Denai, Kelurahan Denai ini Memiliki IX Lingkungan, yakni Lingkungan I, Lingkungan III, Lingkungan IV, Lingkungan V, Lingkungan VII, Lingkungan VIII, dan Lingkungan IX.

Peneliti hanya memilih di satu Lingkungan saja, yaitu Lingkungan VI, Karena di Lingkungan tersebut yang paling banyak melakukanpernikahan di usia dini, yang disebabkan oleh hamil duluan, pendidikan yang masih terbilang sangat rendah, dan banyaknya remaja-remaja yang putus sekolah karena rendahnya perekonomian keluarga dan minat buat belajar masih kurang.

2. Waktu Penelitian

Demi untuk kelancarannya penelitian, maka peneliti menentukan waktu penelitian dapat dilihat pada table dibawah ini:

| | 2020 | | | | | |
|------------|------|-----|-----|-----|------|------|
| Aktivitas | Feb | Mar | Jun | Jul | Agst | Sept |
| Acc | | | | | | |
| Penyusunan | | | | | | |
| Proposal | | | | | | |
| Seminar | | | | | | |
| Proposal | | | | | | |



Sumber data: oleh peneliti 2020

C. Pemilihan Subyek Penelitian

Pemilihan subyek penelitian adalah penelitian yang memfokuskan terhadap informan atau respoden nantinya akan dimintai informasi yang jelas terkait dengan masalah-masalah yang akan diteliti dikemukakan (Idrus, 2009) informan yaitu orang-orang yang akan memberi informasi tentang data yangdiinginkan oleh si peneliti, yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya dilapangan.

Adapun kriteria informan yang diambil pada penulis dalam penelitiannya yaitu:

- 1. Yang paling utama itu adalah orang tua dari si anak yang melakukan pernikahan usia dini.
- 2. Subjek yang akan diteliti adalah orang tua yang tinggalnya di kelurahan denai, lingkungan VI.
- 3. Objeknya anak dari orang tua itu sendiri yang melakukan pernikahan usia dini.
- 4. Anak yang menikah di bawah umur 20 thndan maksimal menikah di umur 20 thn.
- 5. Pada anak laki-laki dan perempuan.
- 6. Anak yang baru menikah.
- 7. Anak yang sudah menikah antara satu tahun yang lewat atau lebih dari satu tahun.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah data-data yang diperoleh dari hasil terjun kelapangan, yaitu terhadap masyarakat-masyarakat yang dianggap memang bersangkuttan terhadap masalah-masalah yang diteliti oleh penulis dan informan yang diberi memang mampu memberikan informasi terkait masalah-masalah yang diteliti oleh penulis dan mampu memberikan jawaban kebenaran atas masalah-masalah yang terkait dalam penelitian.

Dalam hal ini informan penelitian terbagi atas dua yaitu informan utama dan informan pendukung, seperti orang tua, anak, dan orang yang di anggap penting dalam melakukan pernikahan usia dini.

Informan Utama adalah informan yang sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti buat. Sedangkan Informan Pendukung adalah informan tambahan saja, yang rumusan masalahnya tidak harus sama dengan rumusan masalah informan utama.

1. Informan Utama

| NO | NAI | MA | PEKE | RJAAN | PENDIDIKAN | | KET. |
|----|----------|---------|--------|----------|------------|-----|-------|
| | Ayah | Ibu | Ayah | Ibu | Ayah | Ibu | KE1. |
| 1. | M. Jamil | Ani | Bengke | Ibu | SMA | SD | Utama |
| | | | 1 Las | Rumah | | | |
| | | | | Tangga | | | |
| 2. | Alm. | Sumarni | - | Jualan | SD | SD | Utama |
| | Saniman | | | Lontong | | | |
| 3. | Darma | Sri | Bangu | Klentong | SMP | SD | Utama |
| | Fusi | Yani | nan | | | | |

| 4. | Dedy | Sri | Supir | Antar | SMA | SD | Utama |
|----|---------|----------|--------|---------|-----|-----|---------|
| | Sutoyo | Murniati | Angkut | Jemput | | | |
| | | | an | Anak | | | |
| | | | | Sekolah | | | |
| 5. | - | Sri | - | Jualan | - | SMA | Utama |
| | | Rahayu | | Soto | | | |
| 6. | Alm. | Rulia | - | - | SD | SD | Utama |
| | Sutarno | | | | | | |
| 7. | Boniri | Hamida | Jualan | Jualan | SD | SMP | Penduku |
| | | | baju | Mie Sop | | | ng |

Sumber data: oleh peneliti 2020

2. Informan Pendukung

| NO. | NAMA | USIA | JABATAN |
|-----|-------------|-------------|--------------------------------|
| 1. | Sazali/Dina | 19/17 Tahun | Lulusan SMP/Lulusan SMA |
| 2. | Ambri/Ratu | 23/18 Tahun | Lulusan SMA/Lulusan SMA |
| 3. | Sutiono | 59 Tahun | Tokoh Masyarakat Lingkungan VI |
| 4. | Zulfahri | 49 Tahun | Kepala Lingkungan VI |

Sumber data: oleh peneliti 2020

E. Tahap-Tahap Penelitian

Sebelum terjun kelapangan untuk melakukan penelitian, maka seseorang akanmelakukan tahap-tahap penelitian terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut ini :

1. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan ini maka peneliti untuk memulai menyiapkan beragam masalah-masalah yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, yakni melalui mentetapkan mulai menentukan kasus-kasus dan subyek penelitian yang diteliti nantinya.

2. Tahapan Perizinan Penelitian

Tahapan perizinan penelitian ini digunakan agar peneliti nantinya dapat dengan mudah untuk melakukan penelitiannya yang sesuai dengan obyek dan subyek penelitiannya.

adapun perizinan yang diperlukan yaitu:

- a. Untuk membuat surat izin ke lapangan dengan tema menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) agar memudahkan bagi peneliti dalam meneliti dilapangan pada daerah yang telah ditetapkan untuk diteliti.
- b. Untuk membuat surat izin ke kantor lurah dalam meminta data geografis wilayah pada kelurahan Denai Lingkungan VI. yang nantinya untuk mempermudah penulisan proposal.

3. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan adalah untuk mendapatkan atau menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang diangkat penulis berdasarkan dengan rumusan masalah yang sudah dietapkan oleh penulis dalam penelitiannya di lapangan. Yakni sebagai berikut metodenya:

- Mengadakan wawancara dengan orang tua dari pelaku pernikahan usia dini.
- b. Dan Menganalisis terhadap permasalahan yang sedang terjadi.
- c. Serta mengamatin dari si orang tua pelaku pernikahan usia dini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data ini memang sangatlah penting didalam jenis penelitian *kualitatif* yakni karena teknik pada pengumpulan data ini adalah seperti wawancara, observasi, dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara ialah sebuah dialog antara yang satu orang dengan yang orang satunya lagi. wawancara ini dilakukan oleh dua orang saja, yang dianggap penting bahwa seseorang yang diwawancarainya tersebut dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dan kasus yang sedang dilaksanakan oleh seorang penelitian di lapangan (Berger, 2000 dalam (Kriyantono, 2008, p. 98) Wawancara menggunakan jenis penelitian *kualitatif* pastinya karena wawancara adalah sistem dari pengumpulan data. Dan bentuk penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitiannnya yaitu wawancara pandangan hidup.

Pendapat mengatakan (Kriyantono, 2008, p. 98), bahwasannya wawancara pandangan hidup ialah bentuk wawancara yang mana si pewawancara pasti memiliki pedoman pertanyaan atau pendoman wawancara yang terkait dengan masalah-masalah yang ditelitinya dan maupun tidak sesuai dengan pedoman pertanyaan atau pedoman wawancara yang dipegang oleh penulis. Karena dalam hal ini penulis dapat membawa dirinya terhadap kasus-kasus atau permasalahan terhadap target yang telah ditentukkan untuk diwawancara.

b. Observasi

Observasi adalah pemeriksaan dalam penelitian yang mana dalam penelitiannya untuk mudah dipahami bagi penulis.

(Indranata, 2008, p. 126). Pada bagian ini yang berfungsi untuk memahami dari watak seseorang. Karena memahami adalah termasuk saling berkaitan dalam penelitian (Black, 2001, p. 288).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa gambaran yang fakta didapat dari lapangan yang kemudian dikumpulkan untuk digunakan sebagai bukti bahwasanya memang benar-benar ada permasalahan yang diteliti oleh penulis dilapangan (Moleong, Lexy J, 2007, p. 178).

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, maka peneliti mengikuti langkah-langkah seperti yang dianjurkan oleh Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh (Emzir, 2014, p. 135).

Berikut ini adalah analisis data:

a. Pengumpulan Data (Data Coleection)

Dengan mengunakan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan dokumen-dokumen yang mendukung, yang nantinya sebagai alat untuk mencari informasi yang lainnya dan sebagai pengumpulan data diakhir.

b. Reduksi Data (Data *Reduction*)

Yaitu sebagai alat pengurangan atau pemotongan yang tujuannya untuk mengambil bagian-bagian pentingnya saja yang berarti hanya bagian pokoknya saja yang dianggap perlu sebagai jawaban yang penting bagi si peneliti. Karena pada bagian ini adalah data yang paling banyak memiliki jumlah hasil dari lapangan, karena itu pada bagian ini hanya bagian intinya saja yang diperlukan.

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data (Sugiyono, 2012, p. 270).

Adapun ujikeabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu:

a. Credibility

Credibility atau uji kepercayaan terhadap hasil data dari penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasilnya yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

b. Transferability

Transferability adalah pembenaran yang digunakan dalam jenis penelitian *kualitatif*. Merupakan pembenaran dari luar berdasarkan hasil yang didapatkan berupa dari informan yang dipilih pada saat diwawancarain oleh penulis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis

Kecamatan Medan Kota. Kabupaten Kota Medan memiliki 21 Kecamatan, yaitu Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Timur dan memiliki 6 Kelurahan, yaitu Kelurahan Denai, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kelurahan Denai, Kelurahan Binjai, Kelurahan Medan Tenggara.

Kecamatan Medan Denai secara geografis terletak di wilayah Tenggara kota medan dengan batas-batas tertentu: Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Medan Area, Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang, Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Medan Amplas, dan Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Medan Tembung. Kecamatan Medan Denai merupakan salah satu Kecamatan di kota Medan yang mempunyai luas sekitar 9,05 km. Jarak dari kantor kecamatan Medan denai ke kantor Walikota Medan yaitu sekitar 6,8 km.

Kecamatan Medan Denai, Daerah ini pada dahulunya adalah bekas perkebunan Tembakau Deli yang amat terkenal itu. Karena merupakan daerah pengembangan maka di kecamatan Medan Denai ini banyak terdapat usaha Agrobisnis seperti pengolahan kopi, potensi dan produk unggulan dari kecamatan ini berupa produksi Sepatu dan Sandal, produksi Moulding dan Bahan Bangunan, produksi Sulaman Bordir.

Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Medan Denai Kelurahan Denai Penulis hanya memilih di satu Lingkungan saja, yaitu pada Lingkungan VI, Karena di Lingkungan tersebut yang paling banyak melakukan praktek pernikahan usia dini, yang disebabkan oleh pendidikan yang masih terbilang sangat rendah, dan banyaknya remaja-remaja yang putus sekolah karena rendahnya perekonomian dan minat buat belajar masih kurang, pergaulan bebas, serta hamil duluan. pernikahan usia dini di Lingkungan VI tersebut tidak hanya menonjol pada perempuan saja tetapi laki-laki juga, tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena remajanya sama-sama melakukan pernikahan di usia dini.

Jarak Lingkungan VI ke Kantor Lurah Denai \pm 200 m, Jarak Lingkungan VI ke Kantor Camat Medan Denai \pm 4,6 km, Jarak Lingkungan VI ke Kantor Wali Kota Medan 9,3 km dan Jarak Lingkungan VI ke Pusat Kota \pm 7,6 km.

Luas Wilayah Lingkungan VI \pm 5 hektar. Dengan batas wilayah sebelah utara Deli Serdang, Sebelah barat Lingkungan V dan Lingkungan VII, sebelah timur Tegal Sari Mandala II, sebelah selatan Lingkungan III dan Kelurahan Denai berbatasan dengan Mandala II, Deli Serdang dan Menteng Raya.

Jumlah penduduk Lingkungan VI per Kepala Keluarga Sebanyak 610 KK dengan keterangan Laki-laki sebanyak 1,229 Jiwa dan Perempuan sebanyak 1,175 Jiwa dan Total keseluruhan penduduk di Lingkungan VI adalah sebanyak 2,404 Jiwa.

2. Berdasarkan Keagamaan

Berdasarkan data yang didapat bahwa penduduk di Lingkungan VI adalah mayoritas beragama Islam, Pemeluk Agama Islam sebanyak 90%, Pemeluk Agama Kristen, Khatolik, China 10 % hal ini dapat dilihat bahwa di Lingkungan VI ini terdapat Masjid, Musholla untuk tempat beribadah umat berAgama Islam, Selain Masjid, Musholla di Lingkungan VI ini juga terdapat Tanah pemakamam umum atau (kuburan Muslim), dan juga terdapat Pondok Pesantren. Dan Kebanyakan yang tinggal di Lingkungan VI ini adalah Keluarga yang masih dibilang masih ada tali ikatan persaudarran dan ikatan Darah, makanya dari itu kebanyakan beragama islam yang ditinggal di Lingkungan VI tersebut.

3. BerdasarkanEkonomi

Berdasarkan data yang didapat bahwa mata pencarian Lingkungan VI adalah sebagai Buruh dan Pedagang. Yang dimaksud pedagang di sini adalah pedagang makanan matang Misalnya: dagang Lontong, mie sop, soto dll, dan juga pedagang bahan makanan mentah Misalnya: dagang sayuran, bahan sembako, dll. Dan yang dimaksud Buruh di sini adalah tukang bangunan, tukang cuci dll. Sebab maka dari itu rendahnya pendidikan dan perekonomian para orang tua membuat terjadinya praktek pernikahan usia dini di Lingkungan VI.

B. Profil Informan Penelitian

Informan penelitian dilakukan pada orang tua/ ibu dari si anak yang melakukan pernikahan usia dini di lingkungan VI Kelurahan Denai

Kecamatan Medan Denai. Karena penulis lebih mudah melakukan penelitiannya pada ibu nya ketimbang ayah dari si anak. Karena ibu lebih cenderung dekat dan lebih tau atas perkembangan sih anak-anaknya dari pada ayahnya. Dan anak lebih dekat ke ibu dari pada ayahnya. Sebab itulah penulis melakukan informan penelitiannya pada ibu dari si anak yang melakukan pernikahan di usia dini. Adapun Informan didapat penulis dari lapangan, yaitu:

- 1. Pasangan suami isteri Bapak M. Jamil dan Ibu Ani, mempunyai tiga orang anak, dan anak mereka sudah pada menikah semuanya, tetapi salah satu dari anak mereka adalah pelaku pernikahan usia dini, yaitu pada anak ketiga mereka yang bernama Sofi menikah di usia (19thn) dan suaminya bernama Irwan menikah di usia (22thn), Pernikahan Sofi masih berjalan sangatlah baru sekali, tepat pada bulan september nanti baru genap satu tahun usia pernikahan Sofi dan baru saja dikaruniain satu orang anakyaitu laki-laki yang masih berumur tiga minggu. pendidikan terakhir yang ditempuh oleh Sofi adalah lulusan SMA Dan suaminya SD (Tidak lulus).
- 2. Pasangan suami isteri Sumarni dan Alm. Saniman, mempunyai empat orang anak, dan anak mereka sudah pada menikah semuanya, tetapi salah satu dari anak mereka adalah pelaku pernikahan usia dini, yaitu pada anak keempat mereka yang bernama Dion menikah di usia (18thn) dan istrinya bernama Tasya menikah di usia (16thn), pernikahan Dion sudah berjalan tiga tahun, seharusnya sudah dua anak Dion, tetapi anak yang pertama telah meninggal dunia, dan anak keduanya kini berusia satu tahun empat bulan. Pendidikan terakhir yang ditempuh oleh Dion adalah SMP (Sampai kelas II) dan isterinya Lulusan SD.

- 3. Pasangan suami isteri Darma Fusi dan Sri Yani, mempunyai empat orang anak, dan anak mereka baru satu yang menikah, yaitu pada anak pertama mereka adalah pelaku pernikahan usia dini yang bernama Siska menikah di usia (20thn) dan suaminya bernama Sofiandi menikah di usia (23thn), pernikahan siska baru berjalan sangatlah baru sekali yaitu usia pernikahannya masih setengah tahun dan belum dikaruniain anak. pendidikan terakhir yang ditempuh siska adalah lulusan SMK dan suaminya Lulusan SMP.
- 4. Pasangan suami isteri Dedy Sutoyo dan Sri Murniati, mempunyai empat orang anak, dan anak mereka dua yang sudah menikah, yaitu anak pertama dan keduanya, tetapi anak-anak mereka menikah pada usia dini, yaitu pada anak pertamanya yang bernama Dini menikah di usia (17thn) dan suaminya bernama Robet menikah di usia (25thn), pernikahan dini sudah berjalan tujuh tahun, anaknya dini tiga laki-laki, yang anak pertama berusia tujuh tahun, kedua berusia lima tahun, dan ketiga baru berusia dua bulan. Pendidikan terakhir yang ditempuh dini adalah Lulusan SMP Dan Suaminya Lulusan SMP, Sedangkan anak kedua dari pasangan suami isteri Dedy Sutoyo dan Sri Murniati menikah di usia dini juga yang bernama Dina menikah di usia (17thn) dan suaminya bernama Sazali menikah di usia (19thn), pernikahan dina sudah berjalan selama dua tahun, dan baru dikaruniain satu orang anak laki-laki yang masih berusia satu tahun. Pendidikan terakhir yang ditempuh dina adalah Lulusan SMP dan suaminya Lulusan SMA.
- 5. Ibu Sri Rahayu. Mempunyai dua anak, anak ibu Sri baru satu yang menikah yaitu Astry anak pertama beliau yang menikah di usia dini, Astry menikah pada usia (19thn) dan suaminya bernama Aditya yang menikah pada usia (20thn). Pernikahan Astry sudah berjalan satu

tahun setengah, dan dikarunian satu anak yaitu perempuan yang kini sudah berusia satu tahun delapan bulan. Astry lulusan SMA dan suaminya masih duduk dibangku perkuliahan.

- 6. Ibu Rulia adalah nenek kandung dari Ranti Oktaviani, orang tua dari Ranti telah meninggal dunia, semenjak kedua orang tuanya meninggal Ranti tinggal bersama neneknya. Ranti menikah pada usia (20 thn), dan suaminya bernama Azwar Lubis yang menikah pada usia (22 thn). Pasangan suami isteri dari Almh. Sri Hartatik dan Alm. Afrizal. Meninggalkan tiga orang anak, Ranti adalah anak kedua dari tiga bersaudara yang menikah pada usia dini, dan hanya baru Ranti yang menikah. Pernikahan Ranti sedang berjalan satu tahun, Ranti baru dikarunian satu anak, dan anaknya adalah perempuan yang kini baru berusia enam bulan. Ranti lulusan SMA dan suaminya lulusan SMA.
- 7. Pasangan suami isteri Boniri dan Hamida (Informan Pendukung), mempunyai tiga orang anak dan anak mereka baru satu yang menikah, yaitu anak pertama mereka, menantu mereka (isteri ambri) termasuk dalam pelaku pernikahan usia dini, yang bernama Ambri menikah di usia (23 thn) dan istrinya bernama Ratu menikah di usia (18thn). Pernikahan ambri sudah hampir mau satu tahun berjalan, dan Ambri baru dikaruniain anak satu yaitu perempuan yang kini berusia enam bulan. Pendidikan terakhir yang ditempuh Ambri adalah Lulusan SMA Dan isterinya Lulusan SMA.

8. Sazali dan Dina (Informan Pendukung)

Dina lahir di Medan, 15 Agustus 2001. Kiniusianya sudah 19 tahun. Yang dulunya melakukan pernikahan pada usia 17 tahun. Dina menikah pada saat ia tidak melanjutkan sekolah menengah atas (SMA)

Sedangkan suaminya bernama Sazali, lahir Medan, 09 Februari 1998. Pada saat menikah usia 19 tahun. Sekarang berusia 20 tahun. Sazali memilih menikah karena waktu itu setelah ia lulus SMA langsung bekerja, karena baginya uangnya sudah cukup untuk menikah maka memilih menikah ia. Dan selain itu ia menikah karena tuntunan dari sang pacar dulunya (Dina) yang kebelet untuk nikah.

9. Ambri dan Ratu (Informan Pendukung)

Ambri lahir di medan, 08 Februari 1996. Sekarang berusia 24 tahun. Yang menikah pada usia 23 tahun. Ambri memilih menikah waktu itu karena keterpaksaan atas perbuatan yang ia lakukan, yaitu menghamilin anak orang, jadi mau tidak mau ya dia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dia buat. Sedangkan isterinya yang bernama Ratu lahir di Medan, 17 Desember 2001. Yang menikah pada usia 18 tahun. Ratu menikah karena hal keterpaksaan karena sudah hamil duluan, demi si calon anak agar punya bapak makanya ia menikah.

10. Sutiono (Informan Pendukung)

Sutiono berusia 59 Tahun. Mempunyai satu istri dan empat orang anak. Beliau adalah tokoh masyarakat di kelurahan denai Lingkungan VI. Beliau sangat dikenal tokoh yang cerdas, baik dan bijaksana, Beliau menjadi tokoh masyarakat atas pilihan-pilihan warga setempat, karena asal ada kegiatan Beliau lah diangkat sebagai pembicaranya dan beliau sangat aktif dalam perihal kegiatan apapun.

11. Zulfahri Nasution (Informan Pendukung)

Zulfahri Nasution berusia 49 Tahun. Beliau adalah kepala lingkungan VI kelurahaan denai, yang sudah menjabat ± 18 tahun sebagai kepala

lingkungan VI. Mempunyai satu istri dan tiga anak. Beliau dikenal sebagai kepala lingkungkan yang baik, ramah, mengayomin dan peduli terhadap masyarakat-masyarakatnya.

C. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penulisan deskripsi hasil penelitian ini, maka peneliti mencoba untuk memaparkan berbagai temuan yang didapat dari lapangan, yaitu berupa fakta. Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data yang didapat dalam penelitiannya adalah dengan teknik wawancara, teknik observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan penelitiannya dirumah dan tempat-tempat jualan informan dengan secara langsung mendatangin rumah-rumahnya dan tempat-tempat jualannya. Serta metode yang digunakan untuk mengamati dari penyebab pernikahan usia dini dan bagaimana komunikasi interpersonal orang tua dalam menyikapi pernikahan usia dini yang terjadi di Lingkungan VI Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti dari lapangan, yaitu dengan berdasarkan data wawancara dan observasi langsung ke lapangan, dengan hasil yang didapat menunjukkan bahwa memang benar terjadipernikahan usia dini di Lingkungan VI Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai dan jumlah remaja-remaja yang menikah di usia dini selalu bertambah setiap tahunnya. Hal ini udah terbukti setelah peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan bahwa remaja-remaja yang menikah di usia dini itu dikarenakan salah satunya perekenomian yang masih terbilang sangat

rendah, putus sekolah, sudah hamil duluan, pergaulan bebas, dan atas kemauan dari anaknya sendiri.

Sebenarnya orang tua tidak menginginkan anak-anaknya untuk menikah pada usia yang masih sangatlah muda, namun demi menjaga perihal negatif yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak keluarga, serta agar tidak menjadi aib dan malu keluarga nantinya, maka orang tua dengan terpaksa mengizinkan anak-anaknya untuk menikah di usia yang masih sangatlah masih muda sekali. Karena dengan melihat anak-anaknya sudah begitu sangat dekat dengan lawan jenisnya, sudah saling mencintai pula, dan ingin cepatcepat menikah juga. Maka dari itu para orang tua pun dengan terpaksa menikahkan anak-anaknya agar terhindar dari zina, larangan agama, normanorma dan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan nantinya, selama menikah itu adalah atas kemauan dari anak-anaknya sendiri tanpa dipaksaan dari pihak mana pun, maka dari itu orang tua pun setuju-setuju saja selama anak-anak mereka menikah secara sah dan sakral.

Selain itu adapun orang tua yang mengizinkan anak-anaknya untuk menikah. dikarenakan sudah membawa aib didalam keluarganya. Yaitu anaknya telah hamil diluar nikah atau telah menghamilin anak orang. Demi mengatasnamakan si calon anak agar kelak mempunyai setatus yang jelas nantinya setelah anaknya lahir. Maka di minta pertanggung jawabannnya atas perbuatannya yaitu dengan cara menikahkannya mau tidak mau ya harus mau, siap tidak siap harus menikah. Karena sudah melanggar norma dan berzina.

Dari pada nantinya menjadi bahan omongan tetangga hamil tanpa suami, maka dinikahkan dengan terpaksa dan agar tidak di cap sebagai lari dari perbuatannya maka dengan menikahlah ia bertanggung jawab dengan apa yang diperbuatnya.

Selain itu juga ada orang tua yang mengizinkan anak-anaknya menikah karena menganggap anak-anaknya sudah tidak bersekolah lagi, jadi ya apalagi yang dilakukan kalau udah tidak sekolah. ya menikahlah. Karena dengan menikah jadi mengurangi biaya pokok ekonomi keluarga, agar tidak menimbulkan zina nantinya, dan anak-anaknya pun sudah pada mau menikah jadi tidak masalah. ya sebagai orang tua nya setuju-setuju saja.

Meskipun anak-anak mereka telah menikah di usia dini. tetapi tetap saja masih dalam pengawasan orang tua, masih berhubungan dengan orang tua dan malah menjadi beban orang tua. Karena pastinya orang tua harus lebih sering-sering menasehatin dan mengarahkan anak-anaknya mereka dalam menjalankan pernikahan yang baik itu seperti apa. Dan orang tua harus lebih berperan penting pastinya dengan memberi wawasan-wawasan yang lebih dalam terhadap pernikahan itu seperti apa, menjalankan rumah tangga yang baik dan benar itu harus gimana dan sebagainya.

Karena yang diketahui dalam pernikahan usia dini ini ada fase yang harus memang dilewati yakni dari remaja langsung melompat ke orang tua. Sehingga tidak mengherankan jika banyak persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga seperti perceraian, percecokkan, pertengakaran, perdebatan,

keterlataran terhadap anak serta kekerasan dalam rumah tangga. Hal inilah yang ditakuttin oleh para orang tua, kalau anak mereka menikah di usia dini. Karena usia yang belum matang dan pemikiran yang belum cukup dewasa, serta kebutuhan ekonomi yang belum mendukung.

D. Analisis Data

Pada bagian Analisis Data ini maka akan disajikan mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang didapat oleh penulis dari lapangan. Yang memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang sudah disusun dan sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini. Penulis akan mencoba mendeksripsikan atau mengambarkan data hasil temuan yang berasal dari hasil pengumpulan data berupa observasi ataupun hasil wawancara yang di dapat di lapangan. Hasil penelitian ini adalah data yang kemudian akan di analisis oleh penelitidengan teknik dan metode yang telah ditentukan sebelumnya.

Disini penulis memperoleh tujuh informan utama dan empat informan pendukung. Penulis melakukan penelitiannya di rumah-rumah dan di tempat-tempat jualan informan, yaitu dengan secara langsung mendatangin rumah-rumahnya dan tempat-tempat jualannya.

Pada saat proses penelitian sedang berlangsung ada hal baru yang didapat oleh penulisyaitu penulis terharu, sedih, gembira dan senang. Terhadap situasi-situasi yang sedang terjadi dilapangan, karena ada orang tua yang menceritakan anak-anak mereka dengan menangis, ada yang malu-malu untuk menceritakan aib keburukan yang diperbuat oleh anak-anak mereka, dan ada juga orang tua yang menceritakannya dengan hati yang senang, ceria dan bergembira, serta ada yang menceritakan dengan bangga karena anaknya telah menikah dan sudah bebas dari beban ekonomi keluarga.

Sesuai dengan permasalahan yang di angkat oleh penulis, yaitu untuk mengetahui salah satu penyebab dari pernikahan usia dini, karena yang mana kita tahu bahwa setiap orang yang menikah di usia dini pasti memiliki alasan tersendiri dan alasan yang kuat kenapa mereka mau menikah di usia yang dini, yang mana seharusnya seusia mereka itu belajar dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, bukan malah menikah dan memutuskan masa depan yang cerah. Karena pasti ada sebab tertentu yang membuat kenapa anak-anak mereka lebih memilih menikah di usia dini, dan kebanyakan yang menikah di usia dini ini dicap karena sudah hamil duluan, setiap orang pasti menganggap kalau nikah cepat pasti karena sudah hamil, kalau belum hamil masak iya masih kecil sudah menikah.

Yang mana telah diuraikan di deskripsi hasil penelitian diatas. Berikut ini adalah hasil yang didapat oleh penulis dari lapangan, berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan pada informan-informan penelitian, sesuai dengan tema yang dilakukan oleh penulis yaitu Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dalam Menyikapi Pernikahan Usia Dini pada Lingkungan VI Di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai. maka peneliti menulis kan hasil penelitiannya yang didapat berupa hasil wawancara sebagai berikut:

Penyebab dari pernikahan usia dini pada Lingkungan VI Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai.

1. Menurut dari isteri (Ibu Ani) Bapak M. Jamil, mengatakan bahwa anak ketiga mereka menikah di usia dini itu dikarenakan berdasarkan cinta dan atas kemauan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak keluarga dan oleh pihak manapun. Jadi ya saya sebagai orang tuanya mengizinkan saja dari pada menjadi aib keluarga nantinya dan terjadi pula hal-hal yang tidak diinginkan, ya

baguskan dinikahkan sajalah. (Wawancara ini di ambil oleh ibu dari pelaku pernikahan usia dini. pada Hari Jumat, 31 Juli 2020, Jam 10.00 WIB).

- 2. Menurut dari isteri (Ibu Sri Yani) Bapak Darma Fusi,mengatakan bahwa anak pertama mereka menikah di usia dini itu dikarenakan berdasarkan cinta dan atas kemauan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak keluarga dan pihak manapun. Jadi ya saya sebagai orang tua nya mengizinkan anak saya menikah, ya kalo dipaksa kan tidak mungkin kan, kalau di larang makin jadi, jadi ya biarkan aja, kalauudah itu maunya dia. Dan supaya tidak jadi aib keluarga juga.(Wawancara ini di ambil oleh ibu dari pelaku pernikahan usia dini, pada Hari Sabtu, 01 Juli 2020, Jam 15.30 WIB).
- 3. Menurut dari isteri (Ibu Sri Murniati) Bapak Dedy Sutoyo, mengatakan bahwa pada anak pertama dan kedua mereka menikah di usia dini itu, yaitu pada anak kedua mereka menikah dikarenakan berdasarkan cinta, atas kemauannya sendiri, jodohnya sudah cepat, tidak ada paksaan dari keluarga dan pihak manapun. Jadi ya saya sebagai orang tuanya mengizinkan saja anak saya menikah dari pada tidak dinikahkan malah jadi aib keluarga nantinya. Seperti kakaknya lah kita biar-biarkan pacar-pacaran tau taunya hamilkan. Sedangkan pada anak pertama mereka menikah di usia dini itu, dikarenakan sudah hamil di duluan, demi si anak mendapat status yang jelas nantinya makanya dinikahkan mau tidak mau. (Wawancara ini di ambil oleh ibu dari pelaku pernikahan usia dini, pada Hari Sabtu, 01 Juli 2020, Jam 17.00 WIB).

Berdsarkan jawaban yang di dapat oleh penulis dari lapangan bahwa telah menunjukkan sebagian dari informan ada yang mengatakan bahwa anak-anaknya menikah dengan berdasarkan cinta, Berdasarkan kemauannya sendiri, Tanpa ada paksaan dari keluarga dan pihak mana pun serta memang sudah jodohnya anaknya.

Selain dari itu bahwa ada penyebab lainnya yang didapat oleh penulis dari hasil penelitiannya yang didapat dari lapangan yaitu anak-anaknya yang menikah di usia dini itu dikarenakan sudah hamil diluar nikah (hamil duluan) atau sudah menghamilin anak orang, jadi saya sebagai orang tuanya ya saya nikahkan saja anak saya, mau tidak mau, siap tidak siap anaknya harus tetap lah dinikahi, mereka harus bertangungg jawab atas apa yang telah mereka perbuat. Selain itu juga agar aib yang telah dibuatnya tidak semakin menyebar luas nanti pada orang-orang, dengannya mereka menikah kan jadi tertutupin semuanya dan selain itu agar si calon anak yang dikandungnya kelak memiliki status yang jelas. Berikut ini penulis memperoleh hasil jawaban yang di dapat dari lapangan yaitu :

- 4. Menurut dari isteri (Ibu Sumarni) Bapak Alm. Saniman, mengatakan bahwa anak keempat mereka menikah di usia dini itu dikarenakan berdasarkan cinta, bertanggung jawab dengan apa yang diperbuat oleh anaknya (telah menghamilin anak orang) . Jadi ya saya sebagai orang tua nya mengizinkan saja anak saya menikah dan bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat, agar si calon anak kelak bisa mendapatkan status yang jelas. karena sudah kecelakaan (Telah menghamilin anak orang), jadi ya mau atau tidak mau harus dinikahkan. (Wawancara ini di ambil oleh ibu dari pelaku pernikahan usia dini , pada Hari Jumat, 31 Juli 2020, Jam 11.00 WIB).
- 5. Menurut Ibu Sri Rahayu, mengatakan bahwa anak pertama nya menikah di usia dini itu dikarenakan sudah hamil duluan, karena berdasarkan cinta juga karena sangking cintanya lah mereka sampai tidak tau lagi mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi ya saya sebagai orang tua tunggalnya mengizinkan saja anak saya untuk menikah di usia yang muda, dengan terpaksa karena merekasudah berhubungan satu badan dan sampai hamil, jadi siap tidak siap mau tidak mau ya harus nikah, walau kini suaminya anak saya masih kuliah, itu semua demi si calon anak yang dalam kandungan agar mendapatkan status yang jelas kelak nanti. (Wawancara ini di ambil oleh

ibu dari pelaku pernikahan usia dini , pada Hari Selasa, 25 Agustus 2020, Jam 13.30 WIB).

- 6. Menurut Ibu Rulia yang sebagai pengganti orang tua Ranti yang telah meninggal dunia, mengatakan bahwa cucunya menikah dikarenkan sudah hamil duluan, jadi ya karena itu dinikahkan lah ia, mau tidak mau nya menikah demi agar si calon anak yang dikandungnya ranti mendapat status yang jelas.tetapi mereka menikah dengan membuat surat perjanjian kalau kelak si suami tidak meninggalkan istri dan juga calon anaknya, bila mana ditinggalkannya penjaralah hukumannya. (Wawancara ini di ambil oleh ibu dari pelaku pernikahan usia dini, pada Hari Selasa, 25 Agustus 2020, Jam 11.30 WIB).
- 7. Menurut Isteri (Ibu Hamida) Bapak Boniri (Informan Pendukung), mengatakan bahwa menantu dari anak pertama mereka menikah di usia dini itu dikarenakan sudah hamil duluan, yaitu anaknya telah menghamilin anak perempuan orang. Jadi karena itu lah kenapa anaknya menikah, karena anaknya bertanggung jawab atas yang telah diperbuatnya. Saya ya sebagai orang tua nya mengizinkan saja apalagi yang mau dibilang sudah terlanjur mendatangkan aib jugakan. (Wawancara ini di ambil oleh ibu dari pelaku pernikahan usia dini , pada Hari Sabtu, 01 Juli 2020, Jam 11. 30 WIB).
- 8. Menurut pasangan dari pernikahan usia dini, Ambri dan Ratu (Informan Pendukung) mengatakan bahwa mereka menikah karena berdasarkan cinta, dan karena sudah hamil duluan, makanya mereka menikah, sebenarnya mereka tidak ingin menikah cepat tetapi dengan perbuatan yang dilakukan mereka , kini mereka merasakan penyesalan. Hal ini terujar dari sang suami yaitu ambri " ambri mengatakan bahwa dia belum siap menjadi kepala keluarga apalagi ayah sementara dia belum bekerja dan yang mencukupi kebutuhan istri dan anaknya adalah orang tua ambri". Sedangkan terujar dari sang istri sebuah penyesalan yaitu ratu " ratu mengatakan bahwa sekarang dia bukanlah seperti temantemannya yang lain bisa bebas kemana aja, bisa bermain kapan aja. Karena

sekarang ratu adalah seorang ibu dan istri, terbesit sebuah penyesalan pada diri ratu, kalau tau seperti ini menikah saya tidak mau dulu nya pacaran sampai hamil. (Wawancara ini di ambil oleh ibu dari pelaku pernikahan usia dini , pada Hari Sabtu, 01 Juli 2020, Jam 14.15 WIB).

Sebuah penyesalan terjadi pada pasangan pernikahan usia dini Ambri dan Ratu, bila waktu bisa diputar kembali mereka tidaklah ingin seperti yang sekarang ini, karena bagi mereka menikah dan memiliki keluarga dalam rumah tangga adalah suatu hal yang berat bagi mereka dan di seusia mereka.

Beda Pula dengan pasangan pernikahan usia dini yang satu ini. Yaitu pada pasangan pernikahan usia dini Dina dan Sazali, mereka menikah karena berdasarkan katanya sudah siap, agar tidak lama-lama pacaran yang ujung-ujungnya akan menjadi zina.

- 9. Menurut pasangan dari pernikahan usia dini, Dina dan Sazali (Informan Pendukung) mengatakan bahwa mereka menikah dikarenakan sudah jodohnya, udah menjadi pilihannya. Suami Dina mengatakan kalau menikah di usia dini bukan berarti rumah tangganya tidak bahagia kan, karena saya waktu itu sudah ada uangnya ya saya lamar saja si Dina, untuk apalagi lama-lama. Kan dipandang orang nantinya juga tidak baikkan. Dan si Dina juga mau saya ajak untuk menikah waktu itu. Sedangkan sang isteri Sazali mengatakan ya supaya lebih mandiri aja, mencoba mengurangi beban orang tua makanya saya mau menikah waktu itu. (Wawancara ini di ambil oleh dari pelaku pernikahan usia dini, pada Hari Sabtu, 01 Juli 2020, Jam 14.10 WIB).
- 10. Menurut Bapak Zulfahri Nasution (Informan Pendukung) Selaku Kepala Lingkungan VI Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai. Mengatakan bahwa anak-anak yang menikah di usia dini itu kebanyakan sudah hamil duluan

sih yang saya tau, selain itu karena faktor lingkungan mungkin, faktor ekonomi juga salah satunya, mungkin sengaja orang tua si anak tadi mengizinkan anaknya untuk menikah dikarenakan supaya mengurangi beban keluarga, jadi ya juga kita tidak bisa salahkan orang tuanya juga karenakan kehidupan orang itu berbeda-beda, dan ada juga yang mau menikah di usia dini itu dikarenakan supaya punya anak kelak anaknya bisa seumuran atau sama muda nya dengan orang tuanya biar kelihatan lebih gaul gitu. Tapi kebanyakan yang menikah di usia dini itu dikarenakan sudah tidak lanjut kesekolah yang lebih tinggi lagi, makanya mereka cepat menikah, coba mereka sekolah pasti kan tidak ada kepikiran buat menikah cepat. Dan kebanyakan juga yang menikah di usia dini itu yang rumah tangganya hancur, banyak yang cerai. Jadi menurut saya kembali ke anaknya tadi dia mau jadi apa dan seperti apa masa depannya, karena kan orang yang memiilih menikah berarti dia sudah siap.(Wawancara ini di ambil oleh kepala lingkungan VI, pada Hari Senin, 24 Agustus 2020, Jam 14.10 WIB).

11. Menurut Bapak Sutiono (Informan Pendukung) Selaku tokoh masyarakat di Lingkungan VI Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai. Mengatakan bahwa anak-anak yang menikah di usia dini dikarenakan dari pergaulan yang terlalu bebas, dan orang tuanya membiar-biarkan saja tidak dinasehatin anaknya sehingga hamil duluan atau menghamilin anak orang. Kuncinya di orang tua jangan terlalu membebaskan anak-anaknya, selain itu juga dipendidikan agamanya, kalau ada dari kecil pendidikan agama nya betul pasti mereka tidak akan berbuat zina apalagi sampai hamil diluar nikah, karena kebanyakan anak yang menikah di usia dini karena putus sekolah, atau cuman tamat SMP, SMA sudah cukup bagi mereka, tapi mereka tidak tau kalau untuk mendidik dan membesarkan anak itu dibutuhkan ibu yang cerdas, pintar dan bijaksana. karena bayak tantangan yang terjadi kalau menikah di usia dini ini, ya misalnya terjadi keretakan rumah tangga, tidak bisa membina rumah tangga yang baik dan benar, tidak bisa menciptakan anak yang lebih cerdas dan sehat, karena menikah di usia dini menjadi jauh apa yang diharapkan, tidak bagus bagi saya

anak yang lebih memilih menikah dari pada pendidikannya, ada yang bagus sih dan ada juga yang tidak bagus, karena ada yang menikah di usia dini, tapi pemikirannya dewasa dan sebaliknya, tapi alangkah baiknya lebih baiknya itu menikah di atas usia 20 tahunan secara biologisnya sudah matang. (Wawancara ini di ambil oleh ibu dari pelaku pernikahan usia dini, pada Hari Minggu, 02 Juli 2020, Jam 11. 30 WIB).

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang masih terbilang sangatlah muda sekali, secara dari segi kematangan biologisnya belum betul-betul matang. Kebanyakan dari anak-anak yang memilih menikah di usia dini itu karena berdasarkan hal yang sifatnya dadak-dakkan, misalnya hamil duluan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan tempat tinggal, dll. sehingga secara psikis dan mentalnya belum matang dan belum sempurna. Semakin banyak yang melakukan pernikahan usia dini maka semakin bertambah banyak pula angka perceraian yang terjadi.

Salah satunya yaitu seperti kasus yang penulis dapatkan dari hasil penelitiannya dilapangan pada Lingkungan VI Kelurahan Denai kecamatan Medan Denai, Meski sudah pada menikah anak-anaknya mereka tetapi tetap saja masih berada dibawah pengawasaan orang tua yang maksudnya itu adalah tetap dalam arahan orang tua, bimbingan orang tua, serta nasehat-nasehat dari orang tua, karena menurut informan yang sudah diwawancarain, bagi mereka anak-anaknya belum paham betul tentang pernikahan, karena bagi orang tuanya kalau anak-anaknya masih terlalu dangkal pemikirannya dalam menjalankan rumah tangga yang baik itu seperti apa, menjadi istri yang baik itu seperti, menjadi suami yang bertanggung jawab itu seperti apa dan mendidik anak yang baik dan sempurna itu seperti apa, karena tanggung jawab orang yang sudah menikah itu sangat berat ketimbang waktu masih masa pacaran.

Karena berbeda sudah cara berpikir anak-anak yang menikah di usia 20 tahunan keatas untuk perempuan dan di atas 25 tahunan bagi laki-laki.ketimbang anak-anak yang menikah masih dibawah usia 20 tahunan, hal itu dikarenakan pemikirannya yang masih belum benar-benar matang, dan belum sempurna, serta cara berpikirnya yang juga masih kekanak-kanakan, labil dan masih suka berubah-ubah cara berpikirnya.

Makanya oleh dari itu, disini komunikasi orang tua sangat-sangat dibutuhkan didalam pernikahan usia dini ini, agar tetap kukuh dan kokoh rumah tangga anak-anaknya mereka, maka dari itu pun orang tua rela sebagai guruyang tanpa dibayar apa-apa dan orang tua menganggap kalau anaknya adalah sebagai muridnya, yang masih pantas untuk dituntut dan diajarin, denganyang selalu memberikan arahan, memberikan nasehat-nasehat, serta memberitahukan belajar mengurus dan menjaga rumah tangga yang baik seperti apa, menjadi ibu dan ayah baik buat anak-anaknyaitu sepeti apa dan orangtua selalu menjadi penengah didalam rumah tangga-rumah tangga anak-anaknya pada saat ada konflik atau ada kesalah pahamanan yang terjadi pada rumah tangga anak-anaknya mereka.

Yang mana telah diuraikan di deskripsi hasil penelitian diatas. Bahwa peneliti menggangkat dua pokok permasalahan dan ini jawaban kedua dari hasil permasalahan yang dituliskan penulis dalam temanya. Berikut ini adalah hasil yang didapat oleh peneliti dari lapangan, yaitu berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan pada informan-informan penelitian. Sesuai dengan tema yang dilakukan oleh peneliti yaitu Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dalam Menyikapi Pernikahan Usia Dini pada Lingkungan VI Di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai. maka peneliti menulis kan hasil penelitiannya yang didapat berupa hasil wawancara sebagai berikut:

Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dalam Menyikapi Pernikahan Usia Dini dini pada Lingkungan VI Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai.

 Menurut dari isteri (Ibu Ani) Bapak M. Jamil, Mengatakan bahwa komunikasi di dalam keluarganya baik, Komunikasi yang berjalan di dalam keluarga sangatlah baik tentunya, "saya sebagai orang tua selalu menasehatin anak saya soal kehidupan dirumah itu bagaimana", karena di usia yang masih muda begitu masih sangat dibutuhkan arahan dari orang-orang terdekatnya, apalagi dari orang tuanya sendiri.

Bagaimana tanggapan ibu sebagai orang tua terhadap anaknya yang melakukan pernikahan usia dini. "ya sedih karena masih kecil udah harus menikah, harus mempunyai keluarga sendiri, harus mengurus urusan rumah tangga, ngurusin suami dan anak, ada senangnya juga karena membuat si anaknya jadi lebih mandiri tidak lagi menyusahkan keluarga karena sudah ada yang menafkahinnya, dan tidak menimbulkan fitnah/aib dalam keluarga dengan dianya sudah menikah secara sah."

Sebagai orang tua bagaimana cara ibu menyikapi dan menanganin anak ibu terhadap pernikahan usia dini. "bila mana anak saya sedang ada masalah dengan suaminya, ya orang tua tetap ikut, tapi hanya sebagai penengah saja, sebagai penerang, yang mana kan kita tau namanya masih anak-anak jadi pemikirannya masih tidak stabil kan. Saya yah sebagai orang tuanya hanya mengarahkan anak saya dalam menjalankan rumah tangga yang baik gimana, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di lakukan. Tetapi tetap saja masih menyusahkan orang tua, karena masih anak-anak sudah menikah, ya jadi syukurin aja karena memang udah begitu jodohnya apalagi yang mau di bilang." (Wawancara ini di ambil oleh ibu dari pelaku pernikahan usia dini. pada Hari Jumat, 31 Juli 2020, Jam 10.00 WIB).

2. Menurut dari isteri (Ibu Sri Yani) Bapak Darma, Mengatakan bahwa Komunikasi di dalam keluarga berjalan dengan baik-baik saja. Saya

pun sering ngobrol dengan anak saya, menasehatinnya, mengarahkannya kalau di dalam rumah tangga itu tidak semudah yang dilihat-lihat.

Bagaimana tanggapan ibu sebagai orang tua terhadap anaknya yang melakukan pernikahan usia dini. " ya menurut saya sih ya bagus-bagus aja, ya itu sudah mau anaknya apalagi mau dibilang. Kalau dilarang makin jadi, makin aneh-aneh yang dibuatnya. Jadi ya saya sebagai orang tuanya hanya menuntut saja lah."

Sebagai orang tua bagaimana cara ibu menyikapi dan menanganin anak ibu terhadap pernikahan usia dini. " ya saya orang tuanya sebagai penengah saja, karena kan masih anak-anak itu tadi. Selalu mengarahkan anak itu tadi, menasehatinnya. tapi sejauh ini belum ada pertengkaran dirumah tangga anak saya, karena usia pernikahan anak saya juga masih baru kan, tetapi bila ada percekok-cokan dalam rumah tangga anak saya, ya saya sebagai orang tuanya hanya mengarahkan saja kepada mereka, ya lebih-lebih menasehatin saja, agar rumah tangga mereka menjadi adem-adem aja."

(Wawancara ini di ambil oleh ibu dari pelaku pernikahan usia dini, pada Hari Sabtu, 01 Juli 2020, Jam 15.30 WIB).

 Menurut dari isteri (Ibu Sri Murniati) Bapak Dedy Sutoyo, Mengatakan bahwa komunikasi didalam keluarga baik-baik saja tidak ada miss communication. Selalu sering bercerita, saling menasehatin.

Bagaimana tanggapan ibu sebagai orang tua terhadap anaknya yang melakukan pernikahan usia dini. " kalau menurut saya ya biasa aja, udah jodoh anak-anaknya juga kan, ntar dilarang makin kawin lari pula nantinya. Kalau anaknya tadi sudah mau kali menikah yauda dinikahkan aja. Tapi dari pada ujung-ujungnya berzina nantinya karena terlalu lama pacar-pacaran hamil duluan pula nantinya."

Sebagai orang tua bagaimana cara ibu menyikapi dan menanganin anak ibu terhadap pernikahan usia dini. " ya bila mana anak saya sedang ada masalah dengan suaminya, saya ya sebagai orang tua cukup sebagai penengah, saya cukup menasehatin saja, intinya di dalam pernikahan usia

dini orang tua masih ikut. Karena menikah di usia dini bagi mereka seperti macam pacar-pacaran. Ya saya orang tua selalu memberi pengarahan dengan anak saya. Menjadi istri yang baik itu seperti, mengurus anak dengan benar bagaimana dan lain-lainnya." (Wawancara ini di ambil oleh ibu dari pelaku pernikahan usia dini , pada Hari Sabtu, 01 Juli 2020, Jam 17.00 WIB).

4. Menurut dari isteri (Ibu Sumarni) Bapak Alm. Saniman, Mengatakan bahwa komunikasi di dalam keluarga berjalan dengan baik-baik saja. Saya dan anak saya pun komunikasinya baik juga. Walau dia sudah menikah sekarang tetapi tetap dalam pengarahan saya juga karenakan dia menikah di usia dini, masih tetap dibawah pengarahan orang tua pastinya.

Bagaimana tanggapan ibu sebagai orang tua terhadap anaknya yang melakukan pernikahan usia dini. "ya cemana saya mau marah namanya udah terlanjur mengahamilin anak orang, sebenarnya tidak mau anaknya menikah di usia yang masih kecil, tetapi dengan keadaan yang sudah diperbuat oleh anaknya, jadi ya mau cemana lagi namanya udah terlanjur."

Sebagai orang tua bagaimana cara ibu menyikapi dan menanganin anak ibu terhadap pernikahan usia dini. " ya bila mana kalau anaknya sedang ada masalah dengan isterinya, maka orang tua tetap ikut dalam permasalahan di keluarganya, yang dimaksud adalah tetap selalu menjadi tanggung jawab saya orang tuanya , karena dia kan masih anak-anak jadi pemikirannya belum dewasa. Ya saya sebagai orang tua hanya mengasih pengertian saja kepadanya. Kalau bila mana ada pertengakaran dalam rumah tangganya saya sebagai orang tua hanya menjadi penengah saja , tidak memihak ke anak, dan tidak juga memihak pada isteri anak saya (menantu). ya walaupun anak saya sudah menikah tetapi tetap saja menjadi tanggung jawab saya, karena dia kan masih anak-anak jadi pemikirannya belum dewasa, ya saya sebagai orang tua hanya sebagai penengah, dan mengarahkan yang benar dan baik dalam menjalankan rumah tangga seperti apa. Ya walau sudah menikah tetap saja menyusahkan org tua." (Wawancara ini di ambil oleh ibu dari pelaku pernikahan usia dini , pada Hari Jumat, 31 Juli 2020, Jam 11.00 WIB).

5. Menurut Ibu Sri Rahayu, Mengatakan bahwa komunikasi antara dia dan anaknya baik-baik saja. Orang tua selalu menasehatin dan memberi pengarahan kepada anaknya. " Apalagi saat ini saya sebagai orang tua tunggalnya anak saya, meski dia telah menikah tetapi tetap saja masih berkaitan dengan orang tua, karenakan dia menikah di usia yang masih belia, pasti orang tua itu sangat berpengaruh penting dalam pernikahan dia.

Bagaimana tanggapan ibu sebagai orang tua terhadap anaknya yang melakukan pernikahan usia dini. " ya cemana saya mau marah namanya anak saya udah hamil duluan, ya nikah la jadinya. Sebenarnya saya tidak mau anak saya menikah di usia yang masih kecil, tetapi dengan keadaan yang sudah diperbuat oleh anak saya, jadi ya mau cemana lagi namanya udah terlanjur."

Sebagai orang tua bagaimana cara ibu menyikapi dan menanganin anak ibu terhadap pernikahan usia dini. " ya orang tua tetap saja terlibat didalam rumah tangga nya, namanya masih anak-anak udah nikah, ya cara berpikirnya pun pasti berbeda dari orang-orang yang seharusnya udah memang matang betul ketika menikahkan. Saya ya selalu menasehatiinya, menjalankan rumah tangga seperti apa, agar tidak bercerai. Kalau dia nya ada masalah dengan suami nya saya pun tetap selalu mengarahkan, menasehatin dua-duanya, selalu saya bilang ingat anak jangan mengutamakan ego kalian masing-masing, ketika kalian berani menikah, kalian juga harus siap menerima tantangan yang selalu datang silih berganti di dalam rumah tangga." (Wawancara ini di ambil oleh ibu dari pelaku pernikahanusia dini, pada Hari Selasa, 25 Agustus 2020, Jam 13.30 WIB).

6. Menurut Ibu Rulia yang sebagai pengganti orang tua Ranti yang telah meninggal dunia, Mengatakan bahwa komunikasi ia dengan cucunya berjalan dengan baik-baik. Walau dia cucu saya, tapi orang tua dia anak saya tetap saja saya menganggap dia itu anak saya, bukan lagi seperti cucu saya. Saya selalu memberi arahan kepadanya, selalu saya ajak ngobrol berdua, berbicara tentang pernikahan yang baik itu seperti apa.

Bagaimana tanggapan ibu sebagai orang tua terhadap anaknya yang melakukan pernikahan usia dini. " sebenarnya saya sedih, masih kecil sudah menikah, namun apalagi yang bisa diperbuat kalau sudah hamil duluan, terpaksa dinikahkan juga dan yang berbuat harus bertanggung jawab."

Sebagai orang tua bagaimana cara ibu menyikapi dan menanganin anak ibu terhadap pernikahan usia dini. " saya sering bertanya kepadanya bagaimana menjadi istri dan ibu, apa enak. Lalu ya selalu memberi nasehat kepadanya, saya selalu memberi nasehat kepadanya kalau menikah tidak lah mudah. Tapi ya sudahlah yang sudah-sudah kamu lupain aja, sekarang kamu harus bisa menjaga anak dan suami kamu. Kalau pun mereka bertengkar saya selalu kok menjadi penengahnya, saya selalu menjadi pendingin dan peredah dikala emosi mereka berdua sedang panas. Saya selalu bilang didalam rumah tangga wajar ada pertengakaran, perselisahan, tapi ingat menyelesaikan dengan kepala dingin, bukan dengan perceraian." (Wawancara ini di ambil oleh ibu dari pelaku pernikahan usia dini , pada Hari Sabtu, 01 Juli 2020, Jam 11. 30 WIB).

7. Menurut Isteri (Ibu Hamida) Boniri (Informan Pendukung), mengatakan bahwa komunikasi di dalam keluarganya berjalan dengan baikbaik saja, apalagi komunikasi ia dengan menantunya sangatlah baik komunikasinya, "saya lebih dekat dengan memantu saya, saya juga sering menasehatin dia ketimbang anak saya sendiri, karena saya sadar anak saya kepada ia itu seperti apa, makanya salah lebih pro ke menantu saya ketimbang anak sendiri."

Bagaimana tanggapan ibu sebagai orang tua terhadap anaknya yang melakukan pernikahan usia dini. " ya biasa aja sih karena anak saya sudah menikah, ia menikahpun karena telah menghamilin anak orang, jadi mau tidak mau dia harus bertanggung jawabkan. Ya disisi lain juga bagus karena sudah lepas tanggung jawab. Tapi tidak jugalah, malah menambah beban juga dia menikah, karenakan anak saya belum bekerja yang membiayai anak dan istrinya ya masih tetap saja saya."

Sebagai orang tua bagaimana cara ibu menyikapi dan menanganin anak ibu terhadap pernikahan usia dini. " saya selalu menasehatin mereka tentang pernikahan yang sesungguhnya itu seperti apa, selalu menasehatin, mengarahkan dan membimbing mereka, karena kan mereka menikah masih di usia yang sangatlah muda, apalagi menantu saya masih sangat muda sekali usianya, jadi saya selalu lebih mengutamakan menantu saya kalau soal menasehatin, mengajarinnya menjadi istri dan ibu yang baik seperti gimana, dan menjaga rumah tangga dengan baik seperti apa. Kalau mereka sedang bertengkar saya selalu menjadi penengah dan pendingin untuk mereka, selalu saya ajak untuk berbicara dengan baik-baik dan menyelesaikan dengan cara baik-baik. Saya juga sering bilang kepadanya iinilah pernikahan tidak mudah menjalankannya, apalagi kalau pemikiran kalian itu tidak sejalan dan tidak sepaham, pasti selalu saja bertengkar setiap harinya intinya kalau rumah tangga mau langgeng kalian harus ada yang mengalah salah satunya dan ingat kalian sudah punya anak, sudah ada tanggung jawab kalian, jadi kalau ingin mengambil tindakan ingat anak, kalian punya anak hal itu saja yang selalu saya ulang-ulang untuk mereka." (Wawancara ini di ambil oleh ibu dari pelaku pernikahan usia dini, pada Hari Sabtu, 01 Juli 2020, Jam 11. 30 WIB).

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, maka dari itu penulis memperoleh hasil yang didapatnya dari lapangan yang sebagaimana telah penulis paparan dalam Analisis Data.

Bahwa Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang masih dibawah umur, secara kematangan Biologisnya belum matang dengan benar. Didalam pernikahan usia dini banyak sekali dampaknya yang diperoleh bagi kalangan yang melakukan pernikahan usia dini, tidak hanya itu bahkan orang tua pun tetap tersangkut pautkan dengan pernikahan usia dini. Yang mana kita tau bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan

yang di ibaratkan belum paham dan belum benar-benar paham akan yang namanya rumah tangga.

Tetapi ada juga yang menikah di usia dini justru lebih dewasa, dari segi sifatnya, pemikirannya yang sudah matang, dari pada yang usia nya seharusnya sudah boleh menikah tetapi pemikirannya masih kekanak-kanakkan. Tetapi justru malah kebalikannya ada juga yang menikah di usia dini dikarenakan suatu hal yang seharusnya ia lakukan misalnya karena sudah hamil duluan (hamil diluar nikah), sehingga secara psikisnya, mental nya belum siap untuk menerima keadaan yang sangat berbeda dari yang belum menikah berubah menjadi sudah menikah dan harus mengurus semua-semuanya dengan sendiri, yang mana kita tahu bahwa semakin banyak yang menikah usia dini maka semakin bertambah pula angka perceraian di indonesia.

Bila orang tua zaman dulu menikahkan anak nya di usia dini karena takut anaknya akan menjadi perawan tua, makanya orang tua zaman dulu menikahkan anaknya karena berbagai-berbagai aspek yang terjadi, ada juga yang menikahkan anak-anaknya dikarenakan sudah ada yang datang kerumah dan meminang anaknya sehingga langsung di terima oleh orang tuanya dan anaknya, ada juga yang menikah di usia dini karena pendidikan itu tidak penting bagi mereka lagi, dan ada juga yang menikahkan anaknya itu karena sih orang tua sudah merasa kalau anaknya sudah besar dan mandiri, maka sudah bisa lah untuk menikah, dan ada juga karena ekonomi yang kurang atau pas-passan serta hidup berkecukupan maka dengan menikahkan anaknya maka sudah lepaslah tanggung jawab sih orang tua tadi.

Beda pula berdasarkan hasil penelitian yang didapat penulis dari lapangan yang didapat bahwa dapat disimpulkan di Lingkungan VI Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai.

Pernikahan usia dini ini yang terjadi di Lingkungan VI Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, yaitu hal yang paling utama adalah dikarenakan ada yang sudah hamil duluan/menghamilin anak orang, sudah tidak lanjut sekolah makanya menikah, pergaulan bebas, kemauan dari anaknya dan orang tua mengizinkan saja, tidak ada paksaan dari orang tua dan juga berpengaruh dari segi ekonomi.

Walaupun anak-anaknya sudah menikah, tetapi tetap saja orang tua masih mengarahkan anak-anaknya, yaitu orang tua selalu berkomunikasi dengan anak-anaknya, selalu memberi nasehat-nasehat dan selalu memberi pengertian terhadap anak-anaknya agar rumah tangga anak-anaknya itu baik-baik saja. Dengan menikah anak-anaknya bukan berarti orang tua sudah lepas tanggung jawab begitu saja terhadap anak-anaknya, karena menurut orang tua anak-anaknya itu menikah di usia yang masih sangatlah muda sekali, dan orang tau betul atas kemampuan yang dimiliki anak-anaknya, sehingga sebab itu peran orang tua sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya agar anak-anaknya lebih terarah lagi.

Orang tua tidak bisa berbuat apa-apa lagi setelah melihat anak-anaknya memilih untuk menikah, apalagi menikah di usia yang masih muda sekali, selagi anak-anaknya itu mau menikah dan ada yang menafkahinnya orang tua pun pasrah sudah, supaya tidak menimbulkan zina, dan membuat aib dalam keluarga nantinya. Dan ada juga yang menikah karena telah hamil duluan atau menghamilin anak orang makanya menikah, orang tua pun tidak bisa melarang kehendak yang diinginkan anak-anaknya untuk menikah setelah apa yang diperbuat oleh anak-anaknya. Justru orang tua

menjadi sedikit legah jika anaknya menikah karena mau bertanggung atas yang telah diperbuatnya.

Tetapi hal seperti ini sesungguhnya adalah hal yang sangat salah besar sekali, karena menurut dari ilmu kedokteran mengatakan bahwa perempuan itu boleh menikah setelah usia 20 tahunan ke atas, karena rahimnya disitu barulah berkembang dengan sempurna dan sudah berjalan dengan baik alat reproduksinya. Dan untuk mendapatkan anak yang pintar dan cerdas itu adalah dari si ibu, jika si ibu saja sekolah nya tidak sampai tuntas bagaimana dengan penerusnya yaitu pada anaknya sendiri, serta untuk mendapatkan anak yang sehat adalah dari rahim sih ibu, bagaimana mendapatkan anak yang pintar, cerdas dan sehat jika sih ibunya saja sudah salah dalam mempergunakan alat reproduksinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapat oleh penulis dari lapangan, maka pada bagian ini dapat disimpulkan secara keseluruhan, sesuai dengan pokok permasalahan yang peneliti angkat dengan judul penelitian Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dalam Menyikapi Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Denai Kecamatan Medan, yaitu:

- 1. Bahwa penyebab dari terjadinya pernikahan usia dini di lingkungan VI Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, dikarenakan salah satu faktornya adalah kebanyakan yang sudah hamil duluan (hamil diluar nikah) atau menghamilin anak orang, selain itu ada juga atas keinginananaknyakarena sudah tidak bersekolah lagi makanya menikah, pergaulan bebas, pendidikan yang masih terbilang sangat rendah untuk meneruskan sekolah yang lebih tinggi lagi dan faktor ekonomi juga.
- 2. Komunikasi Orang Tua kepada anak-anaknya berjalan dengan baik-baik saja. Ketika biasanya kalau anak sudah menikah maka sudah lepas lah tanggung jawab orang tua, tetapi dengan adanya pernikahan usia dini justru masih bersangkutan dengan orang tuanya, malah kebanyakan orang tua merasa terbebankan oleh anak-anaknya yang menikah di usia dini.
- 3. Orang Tua hanya bersikap biasa saja ketika anak-anaknya memilih untuk menikah di usia dini, ada juga yang merasa sedih dan terharu

karena masih muda harus sudah menikah dengan cara hal yang ia perbuat yaitu telah hamil duluan (hamil diluar nikah) atau mengahamilin anak orang.

4. Di pernikahan usia dini justru Orang Tua lah yang menjadi penengah didalam rumah tangga anak-anaknya, karena kita tau kalau anak-anak yang menikah di usia muda itu seperti apa, kalau dari segi emosional nya belum bisa dikontrol, dan pemikirannya yang masih labil, lebih rentan suka bercekcok, salah faham, dan masih saling cemburuan, terkadang pun anak-anak yang menikah di usia dini ini seperti bukan menikah. Maka dari itu tugas sebagai orang tuanya adalah menasehatin anak-anaknya, memberi pengertian, selalu mengarahkan anak-anaknya. Dan memberitahukan kepada anak-anaknya seputaran dalam kehidupan rumah tangga itu seperti apa.

B. Saran

- Bagi peneliti, peneliti berharap agar terhenti nya pernikahan usia dini ini dimana pun, dan didaerah mana pun, saat ini kehidupan makin maju, utamakan pendidikan kalian dan raih cita-cita kalian, barulah kalian menikah.
- Bagi anak- anak yang ingin menikah di usia dini seharusnya dipikirkan dengan matang-matang lagi. Karena saat ini kita hidup bukan di zaman yang kulot bahwa disekarang ini pendidikan yang tinggi sangatlah dibutuhkan.
- 3. Bagi orang tua agar lebih waspada lagi dan lebih keras dalam mendidik anak-anaknya, agar tidak terjerumus kedalam pernikahan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Alhamdani, H. (1989). Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amani Jakarta.
- Baso, Ahmad Nurcholish & Ahmad. (2010). *Pernikahan beda agama kesaksian, argumen keagamaan dan analisis kebijakan*. Komisi nasional hak asasi manusia (komnas HAM): Jakarta.
- Black, J. A. (2001). *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Refika Aditama: Bandung.
- Candra, D. M. (2018). Aspek perlindungan anak indonesia Analisis tentang perkawinan dibawah umur. Prenada media
- Dr. Ali Imran Sinaga, M. (2011). Fikih II Munakahat, Mawaris, Jinayah, Siyasah. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Drs. Silfia Hanani, M. (2017). *Komunikasi antarpribadi teori & praktik*. Ar-ruzz media: Yogyakarta.
- Drs. Sunaryo, M. K. (2014). Sosiologi untuk keperawatan. Bumi Medika: Jakarta.
- Edi, S. a. (2014). komunikasi antarpribadi. PT. Rajagrafindo persada: jakarta.
- Emzir. (2014). Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data. Rajawali pers: Jakarta

- Idrus, M. (2009). *Metode penelitian ilmu sosial*. PT. Gelora akasara pratama: Yogyakarta
- Indranata, I. (2008). *Pendekatan Kualitatif untuk Pengendalian Kualitas* . Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta.
- J.Dwi Narwoko, B. S. (2007). *Sosiologi Teks pengantar dan terapan*. Kencana: Jakarta.
- Judiasih, S. d. (2018). Perkawinan bawah umur di indonesia. Refika aditama.
- Kardjono, D. M. (2008). Mempersiapkan Generasi Cerdas Tuntunan Dalam Mendidik dan Mempersiapkan Anak Cerdas dan Berakhlak Islami. Jakarta: Qisthi Press.
- Kriyantono, R. (2008). Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Kecana Prenada Media Group: Jakarta.Mulyana, D. (2009). Ilmu komunikasi; suatu pengantar. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Remaja rosdakarya remaja: Bandung.
- Mohammad, A. (1984). *Penelitian kependidikan prosedur dan starategi*. Angkasa: Bandung.
- Nugroho, E. n. (2013). *Menjadi laki laki*. Gema insani: Jakarta.

Rasjid, H. S. (2010). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Sugiyono. (2012). Memahami penelitian kualitatif. Alfabeta: Bandung.

JURNAL:

- Fatih, M. (2018). Pendidikan Seks dalam Al-Qur'an; Perspektif Tafsir Tarbawi tentang Larangan Mendekati Zina. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam Volume* 8.
- Lestari Nurhajati, Damayanti Wardyaningrum. (September 2012). Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL, Vol. 1, No. 4.*
- Riffiani, D. (2011). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum.
- Yudisia. (Desember 2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 7, No.* 2.

INTERNET:

https://pakarkomunikasi.com/teori-teori-komunikasi-antar-pribadi

Munib, A. (t.thn.). *Delapan Macam Komunikasi dalam Alquran, Apa Saja?* Dipetik February Jum'at, 2019, dari https://bincangsyariah.com/kalam/delapan-macam-komunikasi-dalam-alquran-apa-saja/.

Zahroh, F. (2015). *Pernikahan Usia Dini*. Retrieved from 125112075_bab2: <a href="https://www.google.com/search?q=125112075_bab2&aq=12511

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman wawancara Utama:

- 1. Siapa Nama Ibu?
- 2. Berapa Usia Anak Ibu Waktu Menikah?
- 3. Apa pendidikan Terakhir Yang Di Tempuh Anak Ibu?
- 4. Kenapa Anak Ibu Melakukan Pernikahan Usia Dini?
- 5. Mengapa Ibu Mengizinkan Anak Ibu Untuk Melakukan Pernikahan Usia Dini?
- 6. Apakah Komunikasi Di Dalam Keluarga Ibu Berjalan Dengan Baik atau Tidak?
- 7. Bagaimana Tanggapan Ibu Sebagai Orang Tua Terhadap Anaknya Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini?
- 8. Sebagai Orang Tua Bagaimana Cara Ibu Menyikapi Dan Menanganin Anak Ibu Terhadap Pernikahan Usia Dini?

B. Pedoman Wawancara Pendukung:

- 1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terhadap anak yang melakukan pernikahan usia dini?
- 2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap anak yang lebih memilih untuk menikah di usia dini dari pada pendidikannya?
- 3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai orang tua yang mengizinkan anak nya untuk menikah di usia dini?
- 4. Dari yang bapak/ibu tau, dari beberapa anak yang melakukan pernikahan di usia dini itu disebabkan karena apa ?
- 5. Bagaimana Pandangan Bapak/ibu dari penyebab pernikahan usia dini yang bapak/ibu jawab barusan ?

DOKUMENTASI



Gambar. 1Foto bersama Ibu Ani yang anaknya melakukan pernikahan usia dini



Gambar. 2Foto bersama Ibu Sri Yani yang anaknya melakukan pernikahan usia dini



Gambar. 3 Foto bersama ibu Sri Murniatiyang anaknya melakukan pernikahan usia dini



Gambar. 4 Foto bersama Ibu Sumarni yang anaknya melakukan pernikahan usia dini



Gambar. 5 Foto bersama Ibu Sri Rahayu yang anaknya melakukan pernikahan usia dini



Gambar. 6 Foto bersama Ibu Rulia yang anaknya melakukan pernikahan usia dini



Gambar. 7 Foto bersama Ibu Hamida yang menantunya melakukan pernikahan usia dini (Informan Pendukung)



Gambar.8 Foto bersama pasangan pernikahan usia dini Ambri dan Ratu (Informan Pendukung)



Gambar.9 Foto bersama pasangan pernikahan usia dini Sazali dan Dina (Informan Pendukung)



Gambar. 10 Foto bersama Bapak Zulfahri Nasution selaku kepala lingkungan VI Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai



Gambar. 11 Foto Bersama Bapak Sutiono selakuTokoh Masyarakat Lingkungan VI

BIODATA PENELITI

: Bunga Ayu Nabila 1. Nama : Medan, 24 Juni 1998 2. Tempat/Tanggal Lahir

: Perempuan 3. Jenis Kelamin : Islam

: Jln. Jermal VI No.18F Kel. Denai Kec. 5. Alamat

Medan Denai Kota Medan

4. Agama

: Belum Menikah 6. Status Perkawinan : Mahasiswi 7. Pekerjaan : 0603163006 8. NIM : IX (Ganjil) 9. Semester : Ilmu Komunikasi 10. Jurusan : Ilmu Sosial 11. Fakultas

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguh-sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang di ambil oleh Pemerintah.

Medan, 03 Desember 2020

Penulis,

NIM 0603163006



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail: balitbangmedan@yahoo.co.id. Website: balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/849 /Halitbang/2020

Bardasarkan Surat Keputusah Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 23 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, Langgal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengenbangan Kota Medan can setelah membaca/memperhalikan surat dari: Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial UINSU. Nomor: B-962/IS.T/KS.02/07/2020 Tanggal: 21 Juli 2020 Hal: Irin Riset.

Badan Penelitian dan Pengambangan Kola Madan dengan int memberikan Surai-Rakomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Bunga Ayu Nabila.

NIM : 0603163006.

Program Studi : Ilmu Komunikasi.

Lokasi : Kelurahan Dengi Kucamatan Medan Denai Kota Medan.

Judul : "Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dalam Menyikapi Fernikahan

Usia Dini Di Kelurahan Danai Kecamatan Medan Denai".

Lamanya : 1 (Satu) Bulan.

Penanggung Jawab : Wakil Dakan Bidang Akademik dan Kelempagaan Fakultas Timu

Sosial UINSU.

are expure

Dangan ketentuan sebagai berikul :

- Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Dagrah lokasi yang ditetapkan.
- 2. Mompluhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
- Tijak dibenarkan melekukan Penelitian atau aktivilas baja di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
- Hasil penelitian disprohkan kepada Kepada Balitbang Kota Medan selambalambatnya 2 (dus) bulan setelah penelitian Dalam Bontok Soft Copy.
- 5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan balai apabila penegang aurat recomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medah.
- 6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tangget dikeluarkan.

Demiklan Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada Tappgal : M c d a n.
Pada Tappgal : 27 Jun 2020

SALTEANG ROTA MEDAN

PENELUJAN DAN
PENGEMBANCAN
Dra. SI'I JAHRANI HASIBUAN

FROM NA TK. 1
FROM NA TK. 1
FROM NA TK. 1
FROM NA TK. 1

Tembusan

- 1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
- 2. Camal Medan Denai Kota Medan.
- 3. Lurah Denal Kota Medan.
- 1. Wakii Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Yakultas Ilmu Sosial UINSU.
- 5. Yang Bersangkutan.
- 6. Fertinggal.



Alamat Kantor: Jl. Jermal 1 No. 1 Telp. (061) 7342943 Medan - 20227

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 90 / 64/2020

Kepala Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan :

Nama

: BUNGA AYU NABILA

NIM

: 0603163006

Jurusan

: Ilmu Komunikasi

Program Studi

: Ilmu Sosial

Benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 31 Juli - 25 Agustus 2020 di Lingkungan VI Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai untuk menyusun Skripsi dengan judul "KOMUNIKASI INTERPERSONAI, ORANG TUA DALAM MENYIKAPI PERNIKAHAN USIA DINI di KELURAHAN DENAI KECAMATAN MEDAN DENAI?"

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di AH kPada tanggal

: Medan : 14-09-2020

LURAH DENAL

KECAMATAN MEDAN DENAI

KELURAHAN DENAI

> Drs. A. MUHZI PENATA TK. I

NIP. 19661015 198602 1 004



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Manlana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112 Telepoir (061) 4555693 Faks. (061) 4555693 E-mail: haljtbang/ripomkrimedan.uo.jd Website: haljtbang.pemkrimedan.go.jd

SURAT KETERANGAN

No : 070/Nsq/Balitbang/2020

1. Berdasarkan Surat Rekemendasi Penelitian Dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor: 0/0/819/Ralitbang/2020 Tanggul: 27 Juli 2020, dengan thi memberikan katerangan kepada nama dibawah ini :

Nama

: Bunga Ayu Nabila

NEM

: 0603163006.

Program Studi

: Ilmu Komunikasi.

Lokasi Penolitian

: Kelurahan benai, Kocamatan Modan Denai Kota Medar,

Judul

"Womunikasi Interpersonal Orang Two Datam Menyikagi Pernikahan Usis Diri Di Keturahan Dengi Kecamatan

Medan Densi".

Lamanya

I (Satu) Bulan.

Ponanggung jawah

Wakil rekon Didang akadomik dan Kelambagaan Fakultas Ilmu Sosial Hinsu.

Pohwa yang borsangkutan tersebut di atas tehah menyelesaikan Pemelibian di Femorialish Kota Yedan dan telsh monyerahkan i (satu) sek soft copy hasil

2. Domikian Surat Keteranyan ini misampaiskan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

SETIOMENRANI HASIBUAN PENBTNA

NIP. 19661208 198603 2 002

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai laporun).

g. Wasil Dekan Ridang Akademik dan Kelambagaan Fakultas Ilmu Sosial UINSU. G. Yang Borsangkutan.